

**SKRIPSI**


**KONSEKUENSI HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM MASA 'IDDAH  
DAN IHDAD**

**( Upaya Pembacaan KHI Perspektif Mubadalah)**

Oleh :

**AHMAD NASHIRUDIN**

**NPM : 1602030002**



**Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)**

**Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**1442 H/2021**

**KONSEKUENSI HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM MASA 'IDDAH  
DAN IHDAD**

**( Upaya Pembacaan KHI Perspektif *Mubadalah* )**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**AHMAD NASHIRUDIN  
NPM : 1602030002**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**

**Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum**

**Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)**

**Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**1442 H/2021**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metroiniv.ac.id Email: iainmetro@metroiniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Permohonan Untuk dimunaqosyahkan Skripsi  
Saudara Ahmad Nashirudin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh

:  
Nama : AHMAD NASHIRUDIN  
NPM : 1602030002  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (SI-AS)  
Judul Skripsi : KONSEKUENSI HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM MASA  
'IDDAH DAN IHDAD (Upaya Pembacaan KHI Perspektif  
*Mubadalah*)

Setelah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.  
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, Juni 2021

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600918 198703 2 003

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum  
NIP. 19650627 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Konsekuensi Hukum Bagi Perempuan Dalam Masa *Iddah* dan *Ihdad* (Upaya Pembacaan KHI Perspektif Mubadalah)  
Nama : Ahmad Nashirudin  
NPM : 1602030002  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Sakhsyiyah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2021

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

**Dr. H. Azmi Siradjuddin, L.c., M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)

**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Tamul Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.syarlah.metrouin.ac.id, e-mail: syarlah\_iaim@metrouin.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 1758/In.28.2/P/PP.00.9/07/2021

Skrripsi dengan judul KONSEKUENSI HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH DAN IHDAD (Upaya Pembacaan KHI Perspektif Mubadalah). Ditulis Oleh Ahmad Nashirudin NPM 1602030002 Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (AS) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Jum'at / 25 Juni 2021.

**TIM MUNAQOSYAH**


Ketua / Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

()


Penguji I : Samul, S.H.,MA

()

Penguji II : Dr. Azmi Siradjuddin, Le., M.Hum

()

Sekretaris : Nancy Dela Octora, M.Sy

()

Mengetahui  
Fakultas Syariah



  
Husein Estarib, Ph.D.

19104 199903 1 004

# KONSEKUENSI HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM MASA *IDDAAH* DAN *IHDAD*

## (Upaya Pembacaan KHI Perspektif Mubadalah)

Oleh : Ahmad Nashirudin

### Abstrak

*Iddah* dan *Ihdad* merupakan masa yang harus dilakukan seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya yang telah di atur dalam pasal pada KHI. Akan tetapi dalam pasal yang mengatur persoalan *'iddah* dan *ihdad* di sinyalir tidak memberikan keadilan yang setara bagi perempuan, seperti dalam persoalan *'iddah* pada Pasal 153 bahwa laki-laki sama sekali tidak di sapa perannya dalam pasal tersebut, sedang dalam persoalan *ihdad* terletak pada teks dalam Pasal 170 Ayat (1) menyapa perempuan sedangkan tidak bagi laki-laki. Empat kata itu ialah *wajib*, *masa iddah*, *berduka cita*, dan *fitnah*. Sedangkan laki-laki dalam Pasal 170 ayat (2) disapa dengan kata *kepatutan*. Persepsi yang ditimbulkan oleh Pasal tersebut ialah timbulnya ketidakadilan gender berupa stereotip bagi kaum perempuan sebagai sumber kekacauan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana *mubadalah* membaca visi kesalingan *'iddah* dan *ihdad* dalam KHI dan strategi *mubadalah* dalam mewujudkan kesalingan *'iddah* dan *ihdad* bagi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *content analysis*, yakni dengan membongkar KHI sebagai teks otoritatif dengan trilogi *mubadalah* (*mabadi'*, *qawa'id*, dan *juz'i*). Sedangkan untuk mengungkap makna *kepatutan* pada pasal 170 ayat (2), digunakan teori 'urf. Hasil temuan dalam penelitian ialah bahwa dalam perspektif *mubadalah* dalam persoalan *'iddah* Pasal 153 baik secara eksplisit maupun implisit tidak menyapa laki-laki, sedang dalam persoalan *ihdad* secara implisit teks pada pasal 170 sudah menyapa laki-laki dan perempuan. Penerapan strategi *mubadalah* dalam *'iddah* dan *ihdad* harus memperhatikan tradisi masyarakat. Kontribusi penelitian ini adalah menambah khasanah keilmuan tentang pemahaman *'iddah* dan *ihdad* dalam KHI yang memiliki visi *mubadalah* sekaligus memberikan strategi *mubadalah* dalam mewujudkan kesalingan *'iddah* dan *ihdad* sehingga dapat diterapkan dalam masyarakat dengan pendekatan sosial maupun legal .

**Kata kunci :** *'iddah*, *ihdad*, KHI, *mubadalah*, 'urf.

### LEMBAR PENYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Nashirudin  
NPM : 1602030002  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/Ahwal Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : **KONSEKUENSI HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH DAN IHDAD (Upaya Pembacaan KHI Perspektif Mubadalah)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan seumbernya. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh intitusi batal saya terima.

Metro, 14 Juni 2021



Ahmad Nashirudin

NPM. 1602030002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ۱۳

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. al-Hujuraat [49]: 13)

## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirobbil 'alamin* sebagai ungkapan syukur terhadap apa yang telah Allah SWT limpahkan, shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa bangga serta bahagia saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Ayahanda Amad Yakim, S.H dan Ibunda Mariyati tercinta, yang selalu member doa disetiap usai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa dan raga demi selesainya studi ini.
2. Kakak-kakak ku Puspita Rahayu, A.md dan Alm. Rahmawati Dewi, S.E dan adikku Siti Nurkhafidhoh yang terkasih.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan Tirta, Andi, Intan, kak Ali, Fatih, dan kak Febri, serta sahabat PMII Kota Metro terkhusus Rayon Ahwalus Syakhsyiyah yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada diri ini, dan masih banyak sahabat yang tidak bisa tersebut namanya.
4. Almamater Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, terutama Jurusan Ahwal Syakhsyiyah, tempatku menimba ilmu. Semoga kelak ilmu yang telah saya dapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* peneliti panjatkan jutaan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Konsekuensi Hukum Bagi Perempuan Dalam Masa *Iddah* dan *Ihdad* (Upaya Pembacaan KHI Perspektif *Mubadalah*)”. Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (S1) Ahwalus Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Dalam upaya penyelesaian penyusunan Skripsi ini, peneliti telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti menghaturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Metro Lampung.
3. Ibu Nurhidayati, M.H selaku ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyyah.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam mengumpulkan data.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan diwilayah hukum keluarga.

Metro, 14 Juni 2021

Ahmad Nashirudin

NPM. 1602030002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR ORISINILITAS</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	9
C. Tujuan Dan Manfaat .....	9
D. Penelitian Relevan .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
1. Sifat dan Jenis Penelitian .....	12
2. Sumber Data .....	12

3. Teknik Pengumpulan Data .....	14
4. Teknik Analisis Data .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. ‘Iddah .....	16
1. Pengertian ‘Iddah dan Dasar Hukum .....	16
2. Dasar Hukum ‘Iddah .....	17
3. Jenis dan Lamanya ‘Iddah .....	18
4. Larangan Dalam Masa ‘Iddah .....	20
B. Ihdad .....	21
1. Pengertian Ihdad .....	21
2. Dasar Hukum Ihdad .....	22
3. Larangan Dalam Ihdad .....	24
C. ‘Urf .....	27
D. Mubadalah Sebagai Metode Tafsir dan Strategi .....	35
<b>BAB III ‘IDDAH DAN IHDAD DALAM KHI .....</b>	<b>37</b>
A. Mubadalah Sebagai Perspektif .....	37
1. Cikal Bakal Mubadalah .....	37
2. Urgensi Pemikiran Mubadalah .....	38
3. Kritik Pemahaman Qira’ah Mubadalah .....	40
B. Pembacaan Pemahaman KHI Perspektif Mubadalah .....	42
C. ‘Iddah dan ihdad dalam KHI Perspektif Mubadalah .....	48
D. Rekonstruksi Aturan ‘ <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i> dalam Prespektif Mubadalah .....	60

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan .....	70
B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam Islam memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan *'Iddah* dan *ihdad*, sesuatu kewajiban yang dilakukan oleh seorang hamba jelas memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Seorang perempuan yang melaksanakan *'iddah* selama tiga kali *quru*, sedang bagi seorang istri yang sedang hamil maka *'iddahnya* sampai melahirkan anak tersebut. Sama halnya dengan *'iddah*, ulama sepakat bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalankan *ihdad*.<sup>1</sup>

Praktik *'iddah* sejatinya telah ada sejak zaman jahiliyah, pada zaman ini seorang perempuan yang melaksanakan *'iddah* dianggap sangatlah rendah. Namun setelah Islam datang, Islam mengakui dan menetapkan *'iddah* dengan melihat banyaknya masalah yang tersimpan dalam penyariatannya *'iddah*. Kedatangan Islam di tengah masyarakat Arab ini juga sangat berdampak pada kehidupan sosial, yakni terangkatnya derajat perempuan dimata masyarakat dengan merubah *stereotype*<sup>2</sup> pada perempuan, yang sebelumnya dianggap

---

<sup>1</sup> Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, "Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)," *Lex Journalica* 12 (Desember 2015): 215.

<sup>2</sup> *Stereotype* adalah pemberian sifat tertentu terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif, hanya karena ia berasal dari kelompok tertentu yang bisa bersifat positif maupun negatif, dalam hal ini perempuan yang menjadi subjek pelabelan tersebut. Misalnya, pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu dan mencuci adalah pekerjaan seorang perempuan, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pelabelan. (Lebih lanjut baca Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 16-17

direndahkan dan tidak dihargai dari segi apapun. Islam sebagai agama yang menebar kasih sayang bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamiin*), jelas tidak membedakan kasih sayangnya kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan.

Visi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah menebar kasih sayang kepada seluruh alam. Hal ini perlu adanya suatu timbal balik, bahwa orang yang menyayangi juga perlu disayangi. Dalam hal ini, dapat peneliti sadari bahwa Islam sebagai agama yang menghendaki kasih sayang kepada siapapun dan perlu untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari termasuk dalam kehidupan berumah tangga.

Relasi antara suami dan istri dalam perkawinan jelas sangatlah diperlukan, karena dalam suatu perkawinan istri dan suami sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan perkawinan yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Maka jelas bahwa istri dan suami memiliki tanggung jawab yang sama dalam perkawinan, maka tidak akan adanya diskriminasi atau marginalisasi antara laki-laki dan perempuan.

Masyarakat Arab pra-Islam telah melaksanakan praktik hukum yang dikenal dengan *'iddah* dan *ihdad* (atau *hidad*).<sup>3</sup> Praktisnya, kaum perempuan yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya bahkan juga oleh anggota keluarganya yang lain, harus mengisolasi diri di dalam ruang terpisah selama setahun penuh. Dalam masa pengasingan itu, perempuan tersebut tidak diperkenankan untuk memakai wewangian, memotong kuku, menyisir

---

<sup>3</sup>Syah Waliyullah ad-Dihlawiy, *Hujjah Allah al-Balighah*, (Beirut: Dar Ihya` al-Ulum, tt.), Jilid II, 377. di Kutip dari Edi Susilo, “*'iddah* dan *Ihdad* Bagi Wanita Karir,” *AL-HUKAMA* 6 (2016): 276.

rambut, dan berganti pakaian. Dia akan diberi seekor binatang seperti keledai, kambing atau burung untuk dipakai menggosok-gosok kulitnya. Diilustrasikan dalam sebuah hadits, begitu busuknya bau badan perempuan yang ber-*ihdad* tersebut, sehingga tidak seorang pun berani menghampirinya. Seandainya ia keluar ruangan, dengan segera burung gagak akan menyergap karena bau busuk yang ditimbulkan.<sup>4</sup>

Pada masa itu perempuan sebagai makhluk Allah tak dipandang sebagai manusia oleh masyarakat, hanya karena melaksanakan *'iddah*. Islam datang untuk mengatur praktik tersebut menjadi adil dengan pengaturan dan pengurangan. Seiring dengan berkembangnya zaman doktrin mengenai *'iddah* banyak mengalami pergeseran makna, ini disebabkan besarnya pengaruh *patriakhi* terhadap kehidupan sosial masyarakat dan menimbulkan ketidakramahan terhadap perempuan. *'iddah* hanya dipandang sebagai kewajiban seorang perempuan yang tidak ada artinya dan hanya untuk melihat apakah perempuan itu hamil atau tidak, hal ini jelas sangat bertentangan dengan keadilan yang dibangun oleh Islam itu sendiri.

*'Iddah* dalam Islam telah ditetapkan dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا لَا يَرَوْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ

---

<sup>4</sup>Muhammad bin Idris al-Shafi'i, Al-Um, (Maktabah Shamelah), jilid V, 230. di Kutip dari Edi Susilo, 276.

عَلَيْكُمْ ۖ فِيمَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِأَلْمَعِ زُوفٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ٢٣٤

Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”<sup>5</sup>

Menurut jumbuh Ulama ‘iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihanrahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.<sup>6</sup> Dalam konteks inilah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya harus melaksanakan ‘iddah selama 4 bulan sepuluh hari sekaligus juga melaksanakan ‘ihdad sebagai ungkapan rasa cinta serta bela sungkawa dari seorang istri yang ditinggal mati suaminya.

Dalam konteks ‘iddah dan ihdad sendiri, Islam datang dengan mengupayakan adanya pengurangan waktu berkabung bagi seorang istri, dan ini dilakukan tidak dengan cara-cara yang merendahkan atau menistakan diri perempuan. Sehingga pada saat itu suatu ketentuan yang mengatur tentang ‘iddah. Yakni masa menunggu bagi seorang wanita yang baru berpisah dari

<sup>5</sup> Surah Al-Baqarah : 234, *Al Qur’an Tafsir Per Kata* (Tangerang: Penerbit Kalim, t.t.).

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 534.

suaminya, baik karena perceraian atau kematian untuk tidak menikah lagi sebelum melalui beberapa waktu tertentu.<sup>7</sup>

*'Iddah* dan *ihdad* merupakan keistimewaan yang diberikan Allah swt kepada perempuan, keistimewaan ini yang seharusnya menjadikan perempuan mulia, bukan menjadi terhina karena persepsi yang tidak benar tentang keadilan. Kata *'iddah* dalam berbagai kitab fikih selama ini dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya, baik karena perceraian maupun kematian, untuk mengetahui kebersihan rahim, menunjukkan rasa sedih atas kematian suami dan beribadah. Sedang *Ihdad* (berkabung), menurut Ibnu Kasir :” Berkabung itu suatu ungkapan, yang intinya ialah: tidak berhias dengan wangi-wangian dan tidak memakai pakaian dan perhiasan yang bisa menarik laki-laki”. Masa berkabung ini adalah kewajiban atas perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.<sup>8</sup>

Setelah Rasulullah SAW wafat, ketentuan *ihdad* tetap diberlakukan oleh umat Islam hingga kini. Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *'iddah* serta *ihdad*, bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya, yang tujuannya agar melihat kondisi perempuan dalam keadaan hamil atau tidak. Dalam perkembangannya, ketentuan *ihdad* sebagai bagian dari hukum Islam tentang perkawinan juga diatur dalam hukum positif di setiap negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

---

<sup>7</sup>Abd Moqsih Ghazali, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta: RAHIMA-LKiS, 2002), 138.

<sup>8</sup>Ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash- Shabuni* (Surabaya Jl. Rungkut Industri, 2003), 306.

Di Indonesia sendiri *'iddah* dan *ihdad* sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, KHI merupakan himpunan atau kumpulan berbagai sumber hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi bidang Hukum Perkawinan, Hukum Perwakafan, dan Hukum Kewarisan. Dalam KHI disebutkan dalam Pasal 170 BAB XIX tentang masa berkabung disebutkan:

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh Isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.<sup>9</sup>

Sesungguhnya KHI telah mengatur perlunya masa berkabung (*ihdad*) bukan hanya bagi istri, melainkan juga suami. Gagasan KHI ini sangat progres, jauh melampaui ketentuan fiqih. Kendati demikian, pasal tersebut masih kurang tegas dalam memberikan porsi *ihdad* antara perempuan dan laki-laki. Setidaknya terdapat dua problem dalam redaksi pasal tersebut. *Pertama*, parameter untuk menentukan lamanya masa berkabung antara suami dan istri yang kurang mencerminkan keadilan. Bagi pihak isteri masa berkabung ialah disesuaikan dengan masa *'iddah*, yakni 4 bulan 10 hari. Sedangkan bagi pihak suami, lamanya masa berkabung tidak ada ketentuan atau parameter yang pasti, hanya dijelaskan yakni menurut kepatutan.

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996), 68–69.

*Kedua*, mengenai tujuan diberlakukannya *ihdad* bagi kedua pihak. Redaksi pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa *ihdad* bagi isteri ditujukan untuk menjaga dirinya dari timbulnya fitnah. Disisi lain, tujuan diberlakukannya *ihdad* bagi suami tidak dijelaskan dalam redaksi pasal tersebut. Persepsi yang timbul akibat pasal tersebut ialah bahwa dalam hal ini perempuan adalah pihak yang rentan akan fitnah lantaran ia tidak bisa menjaga dirinya. Padahal, jika berbicara tentang berbuat zina pasca kematian pasangan, antara suami dan isteri memiliki peluang yang sama untuk melakukannya. Namun dalam hal ini, pasal KHI hanya memberlakukannya pada pihak isteri.

Pasal tentang *ihdad* dalam KHI sebelumnya juga sudah mendapat kritik dari beberapa kalangan pemikir, salah satunya ialah tim Counter Legal Draft (CLD)-KHI. CLD selain mempertegas masa berkabung bagi suami, juga menghilangkan *stereotype* isteri berkabung agar terhindar dari fitnah. Mengapa soal fitnah hanya dikaitkan dengan istri, padahal itu itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada diri suami. Ketentuan ini mengukuhkan kesan negatif terhadap perempuan, bahwa perempuan itu rapuh, mudah tergoda, dan gampang terjerumus dalam penyimpangan seksual dan karenanya mereka harus dikekang di rumah.<sup>10</sup>

Persepsi yang ditimbulkan oleh pasal tentang *ihdad* dalam KHI merupakan tantangan serius dari ikhtiar mewujudkan keadilan bagi

---

<sup>10</sup>Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 171.

perempuan, yakni munculnya cara pandang dikotomis pada laki-laki dan perempuan sebagai upaya untuk mewujudkan visi Islam yang menebar kasih sayang untuk seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Merespon hal tersebut peneliti menggunakan interpretasi *mubadalah* (prinsip kesalingan) yang dituliskan oleh Faqihuddin Abdul Qadir sebagai metode baru dalam melihat keragaman sosial agar tidak melahirkan ketimpangan relasi. Secara literal, pasal KHI memang tidak menyebutkan secara pasti lamanya masa berkabung dan tujuan diberlakukannya bagi laki-laki. Namun, dalam perspektif *mubadalah* prinsip dasar yang digunakan ialah laki-laki dan perempuan sama-sama diperintahkan berbuat kebaikan, dan dilarang melakukan keburukan.<sup>11</sup> Sehingga memungkinkan kata “kepatutan” dalam redaksi pasal tersebut dipahami dengan melampaui makna tekstualnya.

Metode *mubadalah* membantu mengubah cara pandang dikotomis yang negatif menjadi sinergis yang positif atas perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Relasi sinergis antara laki-laki dan perempuan yang diberikan oleh cara pandang *mubadalah* akan mendorong semakin banyaknya narasi ke-Islaman baru yang lebih *fair* dan adil bagi kedua belah pihak. Narasi-narasi semacam ini diharapkan memperkuat tradisi Islam yang ramah pada perempuan yang sejak dulu ada di bumi Nusantara.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, ed. oleh Rusdianto (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 20.

<sup>12</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, 21.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk membuka tabir *'iddah* dan *ihdad* dari KHI sebagai sumber acuan masyarakat muslim di Indonesia. Dengan menggunakan metode mubadalah sebagai interpretasi dalam membaca relasi laki-laki dan perempuan dalam ketentuan *'iddah* dan *ihdad*.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana perspektif *mubadalah* dalam membaca visi kesalingan *'iddah* dan *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana strategi *mubadalah* untuk mewujudkan kesalingan dalam *'iddah* dan *ihdad* bagi laki-laki dan perempuan?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui perspektif mubadalah dalam membaca visi kesalingan *'iddah* dan *ihdad* dalam KHI.
- b. Untuk mengetahui strategi mubadalah untuk mewujudkan kesalingan dalam *'iddah* dan *ihdad* bagi laki-laki dan perempuan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasar kepada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu karya tulis yang menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan khususnya pada bidang hukum keluarga dan umumnya pada ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas dan khususnya masyarakat awam pada ilmu pengetahuan, agar dalam bersikap dan bertindak mengenai larangan *'iddah* dan *ihdad* tidak memarginalkan salah satu pihak.

**D. PENELITIAN RELEVAN**

Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti lakukan melalui pencarian langsung pada Perpustakaan Fakultas Syari'ah serta Perpustakaan utama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro serta melalui media online lainnya, maka terdapat beberapa literatur skripsi maupun tesis yang dapat dijadikan sebagai perbandingan, yaitu :

1. Tesis, Adnan Buyung Nasution, NIM: 91213022879. *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*. Mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara prodi Hukum Islam. Dalam tesis ini, mengungkapkan secara mendalam bagaimana pendapat atau pandangan para fuqaha tentang ketentuan *'ihdad* dan *'iddah*, termasuk ketidakadilan KHI dalam memberi ruang pada perempuan dengan menggunakan konsep *'Urf* serta teori Muhammad Sahrur yakni teori *haddu al-A'la* dan *had al-Adna* atau biasa disebut dengan teori *limitasi*.
2. Skripsi, Ahmad Fahru, NIM : 1111044100061. *'Iddah dan Ihdad Wanita Karir (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Ahwal Syakhsiyyah. Berdasarkan hasil penelitian, skripsi ini ketentuan

mengenai masa *'iddah* dan *ihdad* bagi perempuan menurut hukum Islam bahwa keputusan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi dimasa isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah.

3. Skripsi, Fredy Siswanto, NIM : B1A1050030. *Analisis Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Kesetaraan Gender*. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa *ihdad* bagi perempuan dalam hukum Islam menurut gender dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan berelasi dengan yang lain terdapat nilai tatakrama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan, artinya masa berkabung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terspesifikasi bagi siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan ketika ditinggal mati oleh pasangannya harus melaksanakan masa berkabung.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reesearch*). Terkait dengan penelitian ini, bahwa *library research* yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan *'iddah* dan *ihdad* yang kemudian digunakan untuk mengurai makna pasal dalam KHI tentang *'iddah* dan *ihdad*.

Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta pelaksanaannya dalam masyarakat.<sup>13</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan perspektif *mubadalah* sebagai metode tafsir dan strategi guna untuk membaca peraturan *'iddah* dan *ihdad* dalam KHI agar ketentuan tersebut berlaku kesalingan antara laki-laki dengan perempuan.

### 2. Sumber Data

Sumber data pada umumnya terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia dalam

---

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 105.

berbagai bentuk seperti tulisan-tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen negara, buku-buku, balai penerbitan dan lain-lain.<sup>14</sup>

Berdasarkan sumber data sekunder tersebut kemudian dalam proses pengumpulannya dibagi kedalam tiga kelompok yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data dasar yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari buku-buku atau sumber-sumber pokok yang paling utama.<sup>15</sup> Sumber primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai *iddah* dan *ihdad* sekaligus buku *Qira'ah Mubadalah*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan primer. Maka yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, yang berkaitan dengan *iddah* dan *ihdad*.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan primer dan sekunder. Bahan pelengkap ini berupa kamus, ensiklopedia, buku-buku mengenai metodologi penelitian dan internet.

---

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, 54.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumenter, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>16</sup>

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesanya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima baik mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut.<sup>17</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari peneliti.<sup>18</sup> Sedang metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yang merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan dari sumber komunikasi yang dipilih.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti menganalisa tentang *iddah* dan *ihdad* dalam KHI dengan perspektif mubadalah.

Metode analisis isi digunakan oleh peneliti untuk mengungkap gagasan dengan memaparkan secara runtut konsep *'iddah* dan *ihdad* dan

---

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, 141.

<sup>17</sup>Nurul Azizah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 198.

<sup>18</sup>Nurul Azizah, 198.

<sup>19</sup>Amirul Hadi H dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 175.

perspektif mubadalah. Kemudian peneliti mengambil kesimpulan berupa penerapan perspektif *mubadalah* untuk mewujudkan kesalingan dalam *'iddah* dan *ihdad*.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. 'Iddah

##### 1. Pengertian 'Iddah

Secara etimologis, menurut Ibn Abidin dalam Hasyiyah Durar al-Mukhtar : kata '*iddah* berasal dari kata kerja '*adda ya'iddu* yang bermakna *al-ihṣa'*, hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung.<sup>20</sup> Dikatakan "*adadtu ash-shai'a iddatan*" maknanya aku menghitung sesuatu dengan hitungan. juga disebutkan kepada yang dihitung dikatakan, *iddatu al-mar'ah*, maknanya, hari-hari hitungan masa '*iddahnya*.'<sup>21</sup> '*Iddah* berasal dari kata kerja '*adda ya'uddu* yang artinya kurang lebih *al-ihṣâ`*, hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung.<sup>22</sup>

Sedangkan definisi *shara'* terdapat beberapa redaksi yang berbeda-beda. Menurut ulama' Shafi'iyah, masa penantian yang digunakan wanita (janda) untuk mengetahui kosongnya rahim, pengabdian pada Allah dan bela sungkawa atas kematian suami.<sup>23</sup> Sedang menurut jumhur '*iddah* adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.<sup>24</sup> Dapat dipahami

---

<sup>20</sup>Adnan Buyung Nasution, "Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam" (Tesis, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), 33.

<sup>21</sup>Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 534.

<sup>22</sup> Ibnu 'Abidin dalam Abd Moqsith Ghazali, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, 140.

<sup>23</sup>Edi Susilo, "'Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir," 279.

<sup>24</sup>Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 534.

bahwa *'iddah* merupakan masa tunggu yang dilakukan seorang istri yang dilakukan seorang istri untuk mengetahui kebersihan rahim dan mencegah dirinya untuk menikah kembali setelah wafatnya suami atau akibat perceraian.

## 2. Dasar Hukum *'Iddah*

Para Ulama sepakat dengan kewajiban *'iddah*. Hal ini berdasarkan pada surat al-Baqarah ayat 228, sebagaimana Firman Allah SWT :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”<sup>25</sup>

Hal itu juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Kepada Fatimah binti Qais, “Ber-*iddah*-lah kamu di rumah Ibnu Ummi maktum.”<sup>26</sup> Menurut istilah para Ulama, masa *'iddah* ialah sebutan atau nama suatu masa dimana seorang wanita menanti atau menanggungkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru’, atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *'iddah* adalah masa tunggu dengan tenggang waktu yang harus dihitung akibat

<sup>25</sup> Surah Al-Baqarah : 228, *Al Qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, trans. oleh Abu Syaqqina Lc dan Abu Aulia Rahma Lc, Jilid 4 (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 1.

<sup>27</sup> Adnan Buyung Nasution, “Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam,”

putusnya suatu perkawinan, baik itu disebabkan talak oleh suami ataupun putusnya perkawinan karena meninggalnya suami, dan dalam masa ini perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.

### 3. Jenis dan Lamanya ‘iddah

*Iddah* sendiri dapat diklasifikasikan menurut jenis dan lama *Iddah*-nya, yang dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Istri yang sedang haid, *‘iddah*-nya tiga kali suci yang didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 228<sup>28</sup>.
- b. Istri yang tidak sedang haid, *‘iddah*-nya tiga bulan yang didasarkan pada Firman Allah swt :

وَاللَّائِي يَكْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ ۖ مِنْ نَسَائِكُمْ ۖ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ  
أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۖ

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*nya), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (*pula*) perempuan-perempuan yang tidak haid”<sup>29</sup>

- c. Istri yang ditinggal mati suami, *‘iddah*-nya empat bulan sepuluh hari.

Hal ini berdasarkan Firman Allah swt Q.S al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا ۖ

<sup>28</sup>A Nawawi Rambe, *Fiqh Islam* (Jakarta: Duta Pahala, 1994), 350.

<sup>29</sup>Surah At-Talaq : 4, *Al Qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*.

Artinya : *“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”*<sup>30</sup>

- d. Istri yang hamil, 'iddah-nya sampai dengan melahirkan.<sup>31</sup> Hal ini atas dasar Firman Allah swt Q.S. Ath Thalaq ayat 4 sebagai berikut :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Artinya : *“...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..”*<sup>32</sup>

Di samping semua hal tersebut di atas, istri yang bercerai tapi belum pernah melakukan hubungan suami dan istri, dia tidak mempunyai 'iddah. Hal tersebut didasarkan atas Firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an Surah al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah*

<sup>30</sup> Surah Al-Baqarah : 234, *Al Qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*.

<sup>31</sup> A Nawawi Rambe, *Fiqh Islam*, 350.

<sup>32</sup> Surah At-Thalaq : 4, *Al Qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*.

*mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*"<sup>33</sup>

#### 4. Larangan Dalam Masa 'Iddah

Para Fuqaha berbeda pendapat tentang hukum seorang perempuan keluar dari rumah keluarga ketika menjalani masa 'iddah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan yang dicerai dengan talak raj'i maupun talak ba'in tidak boleh keluar rumah keluarga, baik pada malam hari maupun siang hari. Akan tetapi, perempuan yang ditinggal mati suaminya boleh keluar pada siang hari dan sebagian waktu malam, namun ia tidak boleh bermalam, kecuali di rumah keluarga.<sup>34</sup>

Sedang menurut Ibnu Qudamah berkata bahwa perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah boleh keluar rumah pada siang hari untuk mencari kebutuhan-kebutuhannya, baik ia ditalak maupun ditinggal mati suaminya.<sup>35</sup> Dalam hal ini dapat diketahui bahwa seorang perempuan yang sedang melaksanakan 'iddah diperbolehkan untuk keluar rumah jika itu berkaitan dengan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## B. Ihdad

### 1. Pengertian Ihdad

*Ihdad* merupakan derivasi dari dua kata, yakni *ahadda-yuhiddu-ihdad* dan *hadda-yuhiddu-hidad* yang artinya mencegah (*al-man'u*).

---

<sup>33</sup> Surah Al-Ahzab : 49, *Al Qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 16.

<sup>35</sup> *Ibid*.

Keduanya juga sama bermakna meninggalkan berhias diri.<sup>36</sup> Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, *ihdad* berarti “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa ‘*iddah*.”<sup>37</sup> Menurut Wahbah Zuhaili *ihdad* atau *al-hidad* menurut bahasa adalah, mencegah untuk berdandan. Menurut istilah adalah meninggalkan wewangian, dandanan, celah minyak pengharum dan bukan pengharum. Ini khusus untuk tubuh, maka tidak ada larangan untuk mempercantik tempat tidur, lantai, dan tirai, serta perabotan rumah tangga, serta duduknya si istri di atas sutra.<sup>38</sup>

Adapun secara terminologi, Abdul Mujieb secara gamblang menjelaskan bahwa *ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.<sup>39</sup> Maka dapat dipahami bahwa *ihdad* merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dengan jangka waktu selama empat bulan sepuluh hari.

## 2. Dasar Hukum *ihdad*

---

<sup>36</sup>Edi Susilo, “‘*iddah* dan *Ihdad* Bagi Wanita Karir,” 283.

<sup>37</sup>Fredi Siswanto, “Analisis Hukum Terhadap *Ihdad* Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender” (Skripsi, Bengkulu, Universitas Bengkulu, 2014), 13.

<sup>38</sup>Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 563.

<sup>39</sup>Tihami dalam Ahmad Fahru, “‘*iddah* dan *Ihdad* Wanita Karir (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 32.

Dasar hukum *Ihdad* terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 234, sebagaimana firman Allah SWT<sup>40</sup>:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - ۲۳۴

Artinya : “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>41</sup>

Abu Yahya Zakaria al-Anshari dan Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi dalam kitabnya mengemukakan sebuah dalil, yaitu sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW. bersabda :

وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ  
فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

<sup>40</sup>Abd Moqsih Ghazali, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, 151.

<sup>41</sup>Surah Al-Baqarah : 234, *Al Qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*.

Artinya : "Dan aku mendengar Zainab binti Ummu salamah menceritakan dari Ummu Habibah Rasulullah SAW Bersabda : Tidak halal bagi seorang perempuan muslimah yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk berkabung di atas tiga hari, kecuali akibat kematian suaminya yang berlangsung selama empat bulan sepuluh hari."<sup>42</sup>

Apabila diperhatikan, hadis ini berbentuk *khabariyah*, yaitu Nabi memberitakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh ber-*ihdad* selama empat bulan sepuluh hari. Namun menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, ulama telah *ijma'* menyatakan bahwa *ihdad* hukumnya wajib atas wanita yang kematian suami, karena sesuatu yang dibolehkan sesudah ada larangan adalah wajib. Satu-satunya ulama yang tidak mewajibkan *ihdad* atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah Imam al-Hasan al-Bashri. Meskipun demikian menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, hal tersebut tidaklah menyebabkan cacatnya *ijma'* ulama, dalam arti *ijma'* ulama tentang kewajiban *ihdad* tidak berkurang lantaran Imam al-Hasan al-Bashri tidak termasuk didalamnya.<sup>43</sup>

*Ihdad* merupakan suatu bentuk ibadah Kepada Allah Swt, dasar hukum yang telah dijelaskan diatas menerangkan bahwa *ihdad* sebagai bentuk bela sungkawa seorang istri terhadap suaminya yang telah

---

<sup>42</sup> Bukhari, *al-Jami' as-Shahih*, juz 5, h.2042

<sup>43</sup> Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, *I'alah al-Thalibin*, juz 4, h.43 dalam Adnan Buyung Nasution, "Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam" (Tesis, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), 19.

meninggal dunia, juga sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga dan juga pada perkawinannya.

### 3. Larangan Dalam Ihdad

Perempuan yang sedang melaksanakan *ihdad* hendaknya untuk tidak mempercantik diri, oleh karenanya hendaklah seorang perempuan yang sedang melaksanakan *ihdad* menjauhi perkara ini<sup>44</sup> :

- a. Bersolek dengan perhiasan walaupun hanya berupa cincin dari emas ataupun perak, atau sutera walaupun berwarna hitam.
- b. Wewangian di tubuh dan menyisir, bukannya bukannya pakaian, karena dalam wewangian terdapat unsur kemewahan dan menarik perhatian. Mazhab Maliki melarang si istri untuk berniaga dan bekerja dalam bidang wewangian.
- c. Memakai celak, karena terdapat kosmetik mata dalam celak.
- d. Memakai pakaian inai dan semua cat yang disepuh.

Semua hal tersebut berdasar atas hadits dari Imam Ahmad no. 25369 yang diriwayatkan Oleh Ummu Salamah dari Nabi Muhammad SAW, Beliau bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ  
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ

---

<sup>44</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 565.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُتَوَفَّى  
عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعْصَفِرَةَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا  
تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Abu Bukair] telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Thahrān] berkata; telah menceritakan kepadaku [Budail] dari [Al Hasan bin Muslim] dari [Shafiyah binti Syaibah] dari [Ummu Salamah], isteri Nabi shalallahu'alaihi wa sallam bersabda Perempuan yang suaminya meninggal dunia hendaknya tidak mengenakan pakaian yang diberi warna kuning, juga pakaian yang disepuh dengan tanah merah, iuga perhiasan, juga tidak menggunakan sepuh, iuga tidak mengenakan celak.” (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa’i)<sup>45</sup>

Dari Ummu Athiyyah dia berkata, "Dulu kami dilarang untuk menjalani masa berkabung bagi kematian seseorang di atas tiga hari, kecuali bagi kematian suami yang berjalan selama empat bulan sepuluh hari. Dan kami juga tidak mengenakan celak, juga tidak mengenakan wewangian. Dan kami tidak kenakan pakaian yang disepuh, kecuali baju yang ditenun."<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, trans. oleh Hamzah Ahmad Az-Zain (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 35.

<sup>46</sup>Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 566.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, maka jika secara literal hadis tersebut tidaklah memberi ruang bagi perempuan untuk bekerja pada pekerjaan yang bergantung pada penampilan dan perempuan juga tidak dapat keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Menurut Wahbah Suhaili perempuan yang suaminya meninggal dunia, tidak boleh keluar di malam hari. Tidak ada salahnya jika dia keluar di siang hari untuk memenuhi berbagai kebutuhannya dan dia perlu keluar di siang hari untuk mencari nafkahnya karena dia sudah tidak lagi mendapatkan nafkah dari si suami yang meninggal dunia. Bahkan dia harus mencari sendiri nafkahnya. Maka dia butuh keluar rumah untuk mendapatkan nafkah. Dia tidak boleh keluar di malam hari, karena tidak ada keperluan untuk keluar di malam hari. Berbeda halnya dengan perempuan yang ditalah maka nafkahnya masih ditanggung oleh suaminya, jadi dia tidak perlu keluar rumah.<sup>47</sup> Dari penjelasan tersebut jelalah bahwa seorang perempuan yang sedang melakukan *ihdad* dapat keluar rumah untuk mencari nafkah.

## C. ‘Urf

### 1. Pengertian dan Pembagian ‘Urf

Kata *‘urf* merupakan derivasi dari kata *‘arafa-ya ‘rifu-‘urfan*, yang berarti mengetahui.<sup>48</sup> Secara etimologi kata *‘urf* berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”, selaras dengan apa yang

---

<sup>47</sup>Zuhaili, 559.

<sup>48</sup>M. Noor Harisudin, “‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *Al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2016): 67.

dijelaskan Imam al-Qurtubi bahwa *'urf* adalah setiap kebaikan yang diterima akal dan jiwa merasa nyaman. Sedangkan secara terminologi, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. *'Urf* dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya.<sup>49</sup> Menurut Abdul Wahhab Khalaf, seorang ahli ushul, menjelaskan bahwa:

*“’Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-’urf dengan al-’adah”*<sup>50</sup>

*'Urf* sendiri memiliki dua rukun, material (*maddi*) dan esensial (maknawi). Rukun yang material adalah budaya yang selalu berulang-ulang yang selalu dijalankan manusia terus-menerus dalam pergaulan sehari-hari dengan kesepakatan yang jelas, baik itu ucapan, baik tulis atau tidak ditulis. Sebuah tradisi harus berlaku secara umum. Sedangkan rukun esensial tidak banyak dikaji para ulama karena sudah masuk dalam kandungan keberlakuan tradisi secara umum.<sup>51</sup>

Pembagian *'urf* sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek;

- a. Dilihat dari aspek materi yang biasa dilakukan. Dari aspek ini *'urf* dibagi menjadi dua:

---

<sup>49</sup> Asman, “Peranan Adat atau *'Urf* dalam Pengembangan Hukum Islam (Kajian Hukum Islam Klasik)” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016), 3.

<sup>50</sup> Sucipto, “*'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *ASAS* 7 (2015): 26.

<sup>51</sup> Ruqyah Taha Ulwani, *Asar al-'Urf fi Fahm al-Nusus*, Damaskus: Dar al-Fikr dalam Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75–76.

- 1) *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan ucapan dan kata-kata. Dalam al-Qur'an, seperti dalam QS. an-Nisa' Ayat 11-12 dalam konteks warisan atau harta pusaka, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Namun, di Arab, kata *walad* hanya digunakan untuk anak laki-laki, bukan anak perempuan, sehingga kebiasaan orang Arab kadang digunakan sebagai *'urf qauli*,<sup>52</sup> seperti dalam QS. an-Nisa' Ayat 176 sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ  
 وَلَدٌ وَ لَهُ ۗ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ  
 وَلَدٌ وَ لَهُ ۗ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ  
 إِخْوَةٌ رِّجَالًا وَ نِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن  
 تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ١٧٦

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi

<sup>52</sup> Ma'mur, 76–77.

(seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>53</sup>

- 2) *‘Urf fi’li*, yaitu kebiasaan yang berlakunya pada suatu perbuatan. Misalnya. Ketika jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) cukup dengan menunjukkan barang dan serah terima barang dan uang tanpa transaksi. Hal ini tidak bertentangan dengan akad jual beli. Begitu juga mengambil rokok temannya tanpa ada ucapan meminta dan member. Kebiasaan ini tidak dianggap mencuri.<sup>54</sup>

b. Dilihat dari aspek ruang lingkupnya, *‘urf* dibagi menjadi dua:

- 1) *‘Urf Am* (*‘urf* umum), yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia disemua tempat dalam satu waktu, seperti kebiasaan mandi dan membersihkan diri tanpa dibatasi jumlahnya dalam satu minggu dan kebiasaan memakai pakaian;

---

<sup>53</sup> Surah An-Nisa': 176, *Al Qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*.

<sup>54</sup> Amir Syamduddin, *Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008) dalam Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 77–78.

- 2) *'Urf khas* (*'urf khusus*), yaitu kebiasaan manusia yang ada disebgaian tempat, seperti mempercepat pembagian mas kawin dan menunda yang lain dan kebiasaan sebagian pedagang untuk member tambahan sedikit kepada pembeli sebagai tambahan dari ukuran jual beli.<sup>55</sup>
- c. Dilihat dari aspek sah dan tidaknya dapat dibagi menjadi dual:
- 1) *'Urf sahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nas syariat dan kaidah-kaidahnya, walaupun tidak ada penjelasan dari nas secara khusus.
  - 2) *'Urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syariat dan kaidah-kaidahnya yang tetap, misalnya kebiasaan manusia melakukan kemungkarannya, seperti riba, minum-minuman keras dan bermain judi.<sup>56</sup>

## 2. Syarat Berlakunya 'Urf

*'Urf* dapat dijadikan sebagai landasan suatu hukum apabila memenuhi beberapa syarat:

- a. *'Urf* yang ada termasuk *'urf yang sahih*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Contohnya adalah kebiasaan disatu daerah sah mengembalikan harta amanah kepada seorang istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah.

---

<sup>55</sup> Fatimah Sayyid Ali Sabbak, *al-Syari'ah wa al-Tasyri'*, (Mekah : Rabitah al-Alam al-Islami, 1417 H) h.97 dalam Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 78.

<sup>56</sup> Fatimah Sayyid Ali Sabbak, *al-Syari'ah wa al-Tasyri'*, (Mekah : Rabitah al-Alam al-Islami, 1417 H) h.97-98 dalam Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 78.

Kebiasaan ini dapat dijadikan pegangan jika ada tuntutan daei pemilik harta;

- b. '*Urf* harus bersifat umum, artinya sudah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri;
- c. '*Urf* harus sudah ada ketika suatu peristiwa terjadi. Contohnya, ketika ada seorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, yaitu orang yang mempunyai pengetahuan tanpa harus memiliki ijazah, maka pengertian ulama adalah pernyataan wakaf tersebut harus dimaknai dengan pengertian yang sudah ada.
- d. Tidak ada ketegasan yang datang dari pihak-pihak yang terkait yang berbeda dengan '*urf*; maka ketegasan itulah yang digunakan. Contohnya, ketika ada '*adah* (budaya) dimasyarakat yang melarang suami membawa istrinya pindah dari rumah orangtuanya sebelum maharnya dibayar lunas, namun jika kedua belah pihak sudah sepakat bahwa istri boleh dibawa suaminya tanpa ada persyaratan harus melunasi maharnya, maka kesepakatan itulah yang dilaksanakan, bukan '*adah* yang berlaku.<sup>57</sup>

Keberlakuan '*urf* dalam suatu masyarakat hendaknya memenuhi dua syarat, yakni ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). *Istiqrar* menunjukkan bahwa '*urf* harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Disisi lain, adanya

---

<sup>57</sup> Ma'mur, 81.

*al-istimrar* dimaksudkan agar *'urf* dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah.<sup>58</sup>

### 3. Kedudukan 'Urf Dalam Hukum Islam

Mayoritas ulama sepakat bahwa sumber utama Hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Sumber hukum Islam lainnya adalah Ijima, Qiyas dan sumber terakhirnya adalah al-'urf. Mahmassani, secara eksplisit menuliskan bahwa sumber Hukum Islam hanya meliputi al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Mahmassani tidak memasukkan al-'Urf sebagai sumber Hukum Islam, melainkan memasukkannya sebagai sumber luar dalam pembangunan Hukum Islam.<sup>59</sup>

Dalam pendapat lain Jumhur *fuqaha* mengatakan bahwa *'urf* merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat.<sup>60</sup> mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

Allah SWT ber-Firman dalam al-Qur'an surah Al-A'raf Ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

<sup>58</sup>Harisudin, “‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” 68.

<sup>59</sup> Sobhi Mahmassani, *Falsafahal-Tashri' fi al-Islam*, terj., Ahmad Sudjono, SH., (Bandung: al-Ma'arif, 1981), h. 5 dalam Rijal Mumazziq Zionis, “Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam,” *Jurnal Falasifa*, No. 2, 2 (2011): 15.

<sup>60</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 169 dalam Musa Arifin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal al-Maqasid*, No. 2, Vol. 4 (2018): 78.

Artinya : “*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*” (Q.S. Al-A’raf : 199)<sup>61</sup>

Kata *al-urfī* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia diperintah mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>62</sup> Maka hal ini menjadi pertimbangan bahwa ‘urf dapat menjadi hal yang mendasar dalam penentuan hukum,

Selain berdasar pada al-Qur’an, ‘urf juga dijelaskan pada salah satu hadits *mauquf* dari Abdullah Ibn Mas’ud, yaitu :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : “*Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah menganggap perkara itu baik pula*”<sup>63</sup>

Hadits tersebut adalah dasar penggunaan ‘urf sebagai hukum Islam, bahwa kebiasaan yang terjadi ditengah masyarakat apabila yang menilai seorang muslim itu baik maka baik juga menganggap baik pula di sisi Allah SWT, tetapi hal ini tidak semata-merta melainkan harus

---

<sup>61</sup> Surah Al-A’raf : 199, *Al Qur’an Terjemah dan Tafsir Per Kata*.

<sup>62</sup> Musa Arifin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam,” 80.

<sup>63</sup> Muhammad Yasin ibn Isa Al-Fadani, *Al-Fawaidu Al-Janiyyah Hasyiyyah Al-Mawahib Al-Saniyyah*, Jld. I (Bairut: Dar al-Rasyid, tth), 290.

dipertimbangkan pada syariat dan dilakukan oleh orang yang faham akan hal tersebut.

Kedudukan *'urf* dalam hukum Islam sebenarnya masih banyak perbedaan pendapat, sebagian ulama yang menggunakan al-'Urf sebagai landasan atau sumber pembangunan Hukum Islam, bersepakat bahwa hukum yang dibentuk berdasarkan pada al-'urf bertahan selama al-'Urf telah berubah, maka kekuatan hukum itu pun juga berubah. Dengan kata lain, bahwa ketetapan Hukum Islam yang dibangun bersumberkan pada al-'Urf tidak mempunyai ketetapan yang abadi. Konsekuensi lainnya adalah ketetapan atas al-'Urf pun tidak bisa diberlakukan di suatu masyarakat yang hidup kemudian, kecuali dijadikan bahan pertimbangan.<sup>64</sup> Tetapi perlu dipahami bahwa perubahan hukum yang dimaksud di sini bukanlah perubahan dengan serta merta mengikuti arus zaman, karena hukum tidak pernah mengikuti zaman dan zamanlah yang harus mengikuti hukum. Maka saat ada hukum yang berubah karena berubah adat suatu zaman, pada hakikatnya hukum tersebut tidak berubah, melainkan hukum yang pertama dan kedua sama-sama hukum dasar yang sifatnya relatif dan memang harus disesuaikan keadaan.

Pada hakikatnya *'urf* memiliki peranan yang sangat penting dalam penetapan hukum Islam. Bahkan al-Qarafi mengharuskan para *mujtahid* untuk mengenal tradisi suatu masyarakat lebih dahulu sebelum

---

<sup>64</sup> Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam," 146-47.

memberikan fatwa sehingga dapat menjawab persoalan yang dihadapi dan tidak berseberangan dengan kemaslahatan umat.<sup>65</sup> Namun demikian, 'urf yang dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ialah jenis 'urf tertentu.

#### D. Mubadalah Sebagai Metode Tafsir Dan Strategi

*Qira'ah mubadalah* hadir untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi keislaman yang selama ini masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki.<sup>66</sup> Dalam metode *mubadalah*, teks dikategorikan menjadi tiga. *Pertama, mabadi'*, yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam yang menjiwai seluruh ajaran Islam dalam sendi kehidupan apapun. Misalnya teks tentang tauhid, kemaslahatan, dan lain-lain. *Kedua, qawa'id*, yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam dalam bidang tertentu. Misalkan dalam perdagangan, ada teks tentang keharusan nilai saling suka rela, kejujuran, dan lain-lain. *Ketiga, juz'i*, yaitu teks tentang perilaku tertentu yang bersifat spesifik. Misalnya, teks tentang pemberian nafkah keluarga, pemenuhan kebutuhan seksual suami, atau istri, dan lain-lain.

Ketiga jenis teks ini harus diletakkan secara hierarkis, yaitu teks *mabadi'*, *qawa'id*, dan *juz'i*. Artinya teks *qawa'id* tidak boleh dipahami secara bertentangan dengan *mabadi'*, dan teks *juz'i* tidak boleh bertentangan

---

<sup>65</sup>Ach. Maimun, "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (Juni 2017): 25.

<sup>66</sup>Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 18, no. 2 (2019): 113.

dengan teks *qawa'id*, apalagi dengan *mabadi'*. Dengan cara kerja seperti ini teks-teks yang bias gender mesti dipahami dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai dalam *qawa'id* dan *mabadi'* yang menjiwai dan memayunginya.<sup>67</sup>

Cara baca ini merupakan bagian dari upaya untuk mengembalikan nilai-nilai ke-Islaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Diharapkan, metode interpretasi *mubadalah* bukan hanya diterapkan terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis, namun juga teks-teks regulasi hukum positif berbasis hukum Islam yang masih memiliki aroma budaya *patriarki*. Sehingga laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.

---

<sup>67</sup>Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, 2019, 25.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Mubadalah Sebagai Perspektif**

##### **1. Sejarah Pemikiran Qira'ah Mubadalah**

Mubadalah merupakan suatu strategi pemikiran yang terbaru dalam khasanah keilmuan di Indonesia khususnya dalam pemikiran Islam, mubadalah sendiri sejatinya adalah upaya pembaharuan pemikiran Islam mengenai hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan berumah tangga sampai dengan hubungan sosial masyarakat. Mubadalah yang notabene muncul kepermukaan khasanah keilmuan di Indonesia adalah medium awal 2019, lalu mampu menjadi tren pemikiran para mahasiswa sekaligus para aktivis muda Islam.

Mubadalah atau hangat disapa kesalingan merupakan suatu pemikiran yang dibangun oleh Faqihuddin Abdul Kadir pada bukunya pada awal 2019, kendati buku tersebut terbit pada awal 2019 mubadalah sendiri sejatinya telah dikenalkan oleh beliau jauh sebelum buku tersebut diterbitkan. Bahwa mubadalah sendiri terlahir jelas melalui proses panjang yang dilalui oleh Faqihuddin, dalam hal ini mubadalah terlahir terutamanya adalah dari peringgungan Faqihuddin yang sangat intensif dengan kegiatan lembaga–lembaga gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Terutama dari Forum Kajian Kitab

Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, dan Alimat, serta dengan para kolega KUPI.<sup>68</sup>

Faqihuddin sendiri sebenarnya telah menorehkan catatan-catatan mengenai gagasan pemikiran yang berkaitan dengan konsep mubadalah adalah pada tahun 2001 atas permintaan majalah empat bulanan, serta *Swara Rahima* yang pada saat itu meminta Faqihuddin untuk menulis pada rubrik “Dirasah Hadits” mengenai berbagai isu pemberdayaan perempuan. Di samping itu Faqihuddin sendiri dalam beberapa tulisan pada *Swara Rahima*, telah mengawali istilah resiprositi, timbal balik, dan kesalingan. Pada nomor 40, terbitan Desember 2012, Faqihuddin baru mulai menggunakan istilah *mubadalah*.<sup>69</sup> namun pada rubrik ini belum ada penjelasan utuh mengenai konsep dan metode *mubadalah*.

## 2. Urgensi Pemikiran Qira’ah Mubadalah

*Qira’ah mubadalah* sebagai suatu perspektif pemikiran baru dalam hal ini berkaitan dengan persoalan perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat telah mampu memberikan dampak yang berbeda pada aspek penelitian. *Mubadalah* mampu masuk pada lini-lini terkecil dalam kehidupan, termasuk pada Islam itu sendiri *mubadalah* menggunakan perspektifnya bukan hanya untuk melihat ketidakadilan bagi perempuan, melainkan menekankan pada kesadaran bahwa dunia ini terlalu kecil jika hanya didekati dengan perspektif laki-laki.

---

<sup>68</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira’ah Mubadalah*, ed. Rusdianto (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 19.

<sup>69</sup> Kodir, 19.

Islam adalah agama yang sudah sangat sempurna dengan Al-Qur'an dan hadits. Tetapi, persoalan bagaimana kerja penyempurnaan, atau mengembalikan pada yang sempurna itulah yang belum selesai. Bahwa penyempurnaan tersebut tidaklah akan berakhir, dikarenakan manusia memiliki kehidupan yang selalu berubah dan berakulturasi dengan berbagai kepentingan, kebutuhan sampai dengan hasrat pribadi. Sayangnya, seringkali yang lebih banyak diakomodasi adalah kebutuhan, kepentingan dan keinginan laki-laki.<sup>70</sup> Sehingga, Islam yang sudah sempurna yang memberikan rahmat bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, lalu terekspos begitu saja seolah-olah rahmat Islam hanya bagi laki-laki saja.

Pemikiran *mubadalah* sendiri sebenarnya berangkat dari cara pandang tauhid atas laki-laki dan perempuan, karena dalam praktiknya penerapan kesetaraan secara penuh antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dikehendaki oleh tauhid mempunyai kendala yang amat serius. Bahwa teks-teks primer Islam menggunakan bahasa Arab yang memiliki cara pandang dunia berdasarkan jenis kelamin (*mudzakar-muannats*) dengan bahasa yang bias gender atas keduanya. Maha Suci Allah dari salah memilih bahasa.<sup>71</sup> Atas dasar inilah, menjadi penting untuk mengetahui cara gender dikonstruksi dalam bahasa Arab agar pesan tauhid dan kemanusiaan penuh perempuan tidak terkubur oleh karakter bahasa ini.

---

<sup>70</sup> Kodir, 39.

<sup>71</sup> Kodir, 34.

Di sinilah *qira'ah mubadalah* menemukan signifikansinya. Melalui teks yang dikategorikan menjadi tiga. Pertama, *mabadi'* yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam yang menjiwai seluruh ajaran dalam sendi kehidupan apa pun. Kedua, *qawa'id*, yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam dalam bidang tertentu kehidupan. Ketiga, *juz'i*, yaitu teks tentang perilaku tertentu yang bersifat spesifik. Ketiga teks ini dalam *mubadalah* haruslah diletakkan secara hierarkis, yaitu teks *mabadi'*, *qawa'id*, dan *juz'i*. Hal ini berarti teks *qawa'id* tidak boleh dipahami secara bertentangan dengan teks *mabadi'*, dan teks *juz'i* tidak boleh bertentangan dengan teks *qawa'id*, apalagi *mabadi'*.<sup>72</sup> Dari hal di atas dapat peneliti pahami bahwa *mubadalah* bukan berarti merubah isi Al-qur'an sendiri melainkan *mubadalah* memberikan Interpretasi baru dalam menafsirkan Al-Qur'an.

### 3. Kritik Pemahaman Qira'ah Mubadalah

*Qira'ah mubadalah* mulai dikenal dalam khasanah pemikiran Islam di Indonesia ini pada tahun 2019, hal ini ditandai dengan seringnya Faqihuddin mengisi seminar-seminar di kampus-kampus di Indonesia walau sebenarnya *mubadalah* sudah ada sebelum itu. Sebagai perspektif baru dalam khasanah pemikiran Islam di Indonesia *mubadalah* ternyata dapat di terima banyak kalangan masyarakat, terkhusus kalangan akademisi dan aktivis yang bergerak pada wilayah perjuangan keadilan berbasis gender.

---

<sup>72</sup> Kodir, 34–35.

*Mubadalah* sebagai perspektif baru dalam khasanah pemikiran jelas tidak terlepas dari perbedaan pemikiran, bahkan sampai kepada kritik pada pemikiran *mubadalah*. Salah satunya kritik yang dilakukan oleh Muhammad Aldian Muzakky dalam skripsinya, bahwa dalam skripsinya Muzakky memaparkan bahwa pembahasan *'iddah* menggunakan metode *mafhum mubadalah* baru digunakan oleh Faqihuddin yang menjelaskannya. Selanjutnya, dalam hal ini Muzakky turut mengkritik penjelasan yang dilakukan Faqihuddin dalam persoalan *'iddah* yang menggunakan *mafhum mubadalah* dalam cara pandangnya.

Pertama, di dalam penjelasan tersebut, beliau tidak memperinci pembahasannya. Beliau juga tidak menjelaskan bagaimana langkah-langkah, yang beliau tawarkan, untuk memaknai secara *mubādalāh* ke dalam teks-teks *'iddah*. Beliau hanya menjelaskannya secara umum saja. Tidak memperinci bagaimana QS. Baqarah [2]: 228, QS. Al-Baqarah [2]: 234 jika dibaca dengan *mafhum mubādalāh*. Apakah QS. Al-Aḥzāb [33]: 49, QS. Al-Ṭalāq [65]: 4 bisa dimaknai dengan *mafhum mubādalāh*. Padahal, menurut hemat penulis, melihat ada banyak macam-macamnya *'iddah*, belum tentu teks-teks yang menjelaskan tentang *'iddah* itu bisa dibaca secara *mubādalāh*. Apalagi dalam teks tersebut lebih menonjol dalam hal biologisnya. Sehingga dengan mudah dipahami bahwa itu hanya berlaku untuk perempuan saja. Bisa jadi dalam satu kondisi bisa dimaknai secara *mubādalāh*, tetapi dalam kondisi lain tidak bisa dimaknai secara *mubādalāh*.

Kedua, terkait lama waktu masa *'iddah* bagi suami. Penulis tidak menemukan jangka waktu yang harus dijalankan suami untuk menjalankan masa *'iddah*-nya. Penulis hanya menemukan waktu berkabung bagi suami ketika ditinggal mati istrinya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.

Padahal jangka waktu ini penting. Apakah masa ini disamakan seperti perempuan ataukah berbeda? Karena tidak mungkin suami melakukan ‘iddah tetapi tidak diketahui sampai kapan batasannya. Setidaknya ada batasan-batasan tertentu mengenai masa menjalankannya.<sup>73</sup>

## B. Pemahaman Pembacaan KHI Perspektif Qira’ah Mubadalah

KHI merupakan produk hukum yang berazaskan Islam dengan berbagai akulturasi dan sinkretisasinya dengan hukum serta kondisi sosio-kultural lokal.<sup>74</sup> Pembentukan KHI di sini bukan suatu upaya untuk membuat sebuah mazhab baru dalam fiqih Islam, namun hal tersebut merupakan ranah aplikatif pemikiran mazhab-mazhab fiqih untuk menjawab berbagai persoalan hukum Islam di Indonesia.<sup>75</sup> Oleh karena itu, KHI tentunya mempunyai nilai-nilai filosofis yang mengandung kemaslahatan untuk seluruh umat Islam di Indonesia.

Secara umum, pembaharuan hukum Islam dalam KHI sudah memperlihatkan kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan bila dibandingkan dengan ketentuan dalam fiqih klasik.<sup>76</sup> Aturan-aturan yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sudah bisa dianggap adil untuk konteks masyarakat Indonesia yang memiliki pola budaya tersendiri dengan struktur masyarakat yang cenderung pluralistik. Namun demikian, tidak dapat

---

<sup>73</sup> Muhammad Aldian Muzakky, “Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah ‘Iddah Bagi Suami” (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), 98.

<sup>74</sup> Moh. Asy’ari, “Kompilasi Hukum Islam sebagai Fiqh Lintas Madzhab di Indonesia,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 7, no. 2 (Desember 2012): 326.

<sup>75</sup> Andi Herawati, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 8, no. 2 (Desember 2011): 324.

<sup>76</sup> Asni, “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender,” 1, no. 2 (2008): 9.

dipungkiri bahwa KHI merupakan teks otoritatif, yakni teks yang perumusannya dipengaruhi oleh otoritas penafsir di masa lalu yang terpengaruh oleh realitas pada saat itu. Oleh karena itu, beberapa Pasal di dalam KHI tidak secara eksklusif menyapa laki-laki dan perempuan.

Dalam melakukan interpretasi *mubadalah* haruslah membentuk kerangka dalam pembagian teks Islam, kerangka pembagian teks-teks Islam dalam *mubadalah* di klasifikasikan pada tiga kelompok; yakni teks *mabadi'*, *qawa'id*, dan *juz'i*. Maka dalam hal ini KHI dapat di klasifikasikan terlebih dahulu pada kerangka tersebut. Adapun Pasal-pasal yang secara eksklusif menyapa laki-laki dan perempuan terdapat pada Pasal yang memiliki prinsip dasar perkawinan, yakni tergolong dalam teks *mabadi'* dan *qawa'id*.

### **1. Mabadi'**

Teks *mabadi'* merupakan kelompok teks yang memuat ajaran nilai fundamental.<sup>77</sup> Ada dugaan kuat bahwa dalam KHI pada dasarnya sudah memiliki visi *mubadalah*. Visi *mubadalah* dalam KHI setidaknya dapat dilihat dari beberapa Pasal yang memuat prinsip-prinsip dasar dalam perkawinan. Di antara Pasal-Pasal tersebut secara keseluruhan sudah menyapa laki-laki maupun perempuan, baik secara eksplisit maupun implisit.

Pada bab II Pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut hukum Islam adalah

---

<sup>77</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, ed. Rusdianto (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 196.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mitssaqan ghalidzan* pada Pasal tersebut memiliki arti perjanjian yang kokoh antara kedua mempelai untuk membangun suatu ikatan perkawinan.

Kata *mitssaqan ghalidzan* di dalam Al-Qur'an setidaknya ditemukan dalam tiga tempat, yakni surat al-Ahzab Ayat 7, an-Nisa Ayat 154, dan 21. Pada surat al-Ahzab Ayat 7 kata *mitsaqan ghalidzan* digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan sejumlah Nabi. Sementara pada surat an-Nisa Ayat 154 kata *mitsaaqan ghalidzan* digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan orang Yahudi. Kemudian pada surah an-Nisa Ayat 21 kata *mitsaqan ghalidzan* digunakan untuk menunjuk perjanjian perkawinan (nikah).<sup>78</sup> Berdasarkan ungkapan-ungkapan tersebut, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa kesucian ikatan perkawinan antara suami istri diumpamakan dengan kesucian hubungan Allah dengan para nabi atau rasul-Nya.

Meskipun Pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan laki-laki atau perempuan, namun secara implisit memiliki makna kesalingan dan kemitraan bagi keduanya. Suatu perjanjian kokoh dalam perkawinan tidak bisa dilakukan apabila hanya salah satu pihak yang mengikrarkannya.

Artinya, antara perempuan dan laki-laki juga dituntut untuk berjanji menjaga hubungan perkawinannya. Lebih jauh lagi, perkawinan

---

<sup>78</sup> Gatot Suhirman, "Poligami Kaum Elit Agama Islam (Menimbang Plus-Minus Praktik Poligami Kaum Elit Agama bagi Masyarakat)," 12, no. 2 (2013): 151.

sebagaimana dimaksud dalam KHI ialah sebagai ibadah dan wujud ketaatan pada Allah SWT, yang sudah barang tentu menjadi kewajiban bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Sementara itu, dalam Pasal 3 KHI dijelaskan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Menurut M. Quraish Shihab keluarga sakinah sebagaimana dimaksud dalam KHI tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki beberapa indikator yakni, setia dengan pasangan hidup; menepati janji; dapat memelihara nama baik; saling pengertian; dan berpegang teguh pada agama.<sup>79</sup>

Dengan demikian membina hubungan rumah tangga dalam mencapai tujuan perkawinan bukan hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja. Masing-masing antara suami dan isteri dituntut aktif membahagiakan pasangannya dengan dorongan *rahmah*, sekaligus

---

<sup>79</sup> Eka Ita Ussa'adah, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)" (Skripsi, Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008), 90.

memperoleh kebahagiaan dari pasangannya dengan modal *mawaddah*. Artinya, sakinah sebagai tujuan perkawinan adalah besifat *mubadalah*, di mana harus dirasakan oleh dua pihak dalam pasangan, dan juga harus diproses secara *mubadalah* oleh mereka berdua, serta sekaligus menjadi tanggung jawab bersama.<sup>80</sup>

## 2. Qawa'id

Teks *qawa'id* adalah kelompok teks yang memuat ajaran prinsip tematikal.<sup>81</sup> Pasal dalam KHI yang tergolong dalam teks *qawaid* di antaranya ialah Pasal yang berbicara mengenai kewajiban suami dan istri. Secara umum kewajiban suami dan isteri dalam suatu hubungan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 77, yakni: suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; serta memelihara kehormatan antara keduanya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal tersebut, secara spesifik masing-masing memiliki hak serta kewajiban sesuai dengan perannya. Pasal 80

---

<sup>80</sup> Faqihuddinuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, 336.

<sup>81</sup> Faqihuddinuddin Abdul Qadir, 197.

Ayat (1) menjelaskan bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Hal tersebut juga diimbangi dengan kewajiban bagi istri kepada suami sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83 Ayat (1), ialah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam. Bakti seorang istri dapat berupa penyelenggaraan rumah tangga atau melayani kebutuhan seksual suami, yang juga menjadi kebutuhan bagi dirinya sendiri.

Pembebanan kewajiban suami istri dalam KHI tersebut tak lain merupakan wujud dari perbuatan baik dari satu pihak untuk pihak lain. Pola relasi seperti ini akan menguatkan keduanya dan mendatangkan kemaslahatan. Ia bukan relasi yang dominatif salah satu kepada yang lain. Melainkan adalah relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*muawannah*), dan kerja sama (*musyarakah*).

Secara sederhana, nilai-nilai *mubadalah* dalam KHI merupakan representasi dari lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga. Lima pilar inilah yang menjadi penyangga visi bersama antara suami istri untuk menjaga kelestarian hubungannya. Adapun lima pilar itu ialah komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt (*mitsaqan ghalidzan*); prinsip berpasangan dan berkesalingan; perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan; saling memperlakukan dengan baik; dan

saling berembuk bersama.<sup>82</sup> Secara substansi kelima pilar ini mengarah pada pentingnya kesalingan, kemitraan, dan kerja sama. Jika lima pilar ini dipraktikkan secara kokoh dan berkesinambungan, visi dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dirasakan dan dinikmati bersama.

### C. 'Iddah dan ihdad dalam KHI Perspektif Mubadalah

#### 1. 'Iddah Perspektif Mubadalah

Perceraian dalam Islam menetapkan wajibnya seorang perempuan untuk melaksanakan *'iddah*, yaitu adalah masa tunggu sekitar 3 bulan sebelum seorang perempuan tersebut dapat menikah kembali dengan laki-laki lain. Masa tunggu tersebut sebenarnya dimaksudkan agar dapat diketahui ada tidaknya benih dari suami yang menceraikannya. Jika terdapat benih dari suami yang menceraikannya maka ia harus menunggu sampai hamil selesai dan melahirkan anak sebelum bisa menikah kembali dengan laki-laki lain.

Dapat diketahui bahwa fungsi dari *'iddah* merupakan untuk mengetahui ada tidaknya benih dari suami sebelumnya didalam rahim istri, oleh karenanya seorang istri wajib untuk melaksanakan *'iddah*. Dari hal tersebut patut untuk menjadi sorotan penting apakah fungsi *'iddah* yang digunakan untuk mengetahui kebersihan rahim sebagai alasan pokok diberlakukannya *'iddah* atau ada alasan lain yang menyertainya, jika hanya berkaitan dengan kebersihan rahim saja maka dapat selesai

---

<sup>82</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, 343.

dengan kecanggihan teknologi saat ini.<sup>83</sup> Oleh karena itulah jelas aturan *'iddah* bukan hanya sebatas melihat kebersihan rahim saja, melainkan ada sebab lain yang patut untuk diketahui karena jika hanya bertumpu pada kebersihan rahim saja maka *'iddah* menjadi sesuatu yang membebankan kepada perempuan saja. Maka dalam hal ini jelas adanya bahwa *'iddah* tidak hanya diberlakukan sekedar untuk melihat kebersihan rahim seorang istri melainkan memberikan waktu untuk rekonsiliasi antara suami istri yang akan bercerai.

Aturan *'iddah* sendiri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Kedua waktu tunggu Pasal 153. Dalam Pasal 153 secara spesifik aturan lamanya seorang perempuan melaksanakan *'iddah* terdapat pada Ayat 2 yang berbunyi :

- Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;

---

<sup>83</sup> Lebih lengkap baca ' Abd Moqsith Ghazali, "Iddah dan Ihdad dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral," t.t.

- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Pada dasarnya aturan *'iddah* dalam KHI sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun jika diperhatikan lebih dalam tentang diberlakukannya *'iddah* yang telah peneliti paparkan sebelumnya bahwa pemberlakuan *'iddah* (karena talak) bukan hanya berdasar pada untuk sekedar melihat ada atau tidaknya benih dalam rahim seorang istri, tetapi untuk memberikan waktu rekonsiliasi kepada suami istri untuk merenungkan kembali keputusan mereka.<sup>84</sup> Hal ini selaras dengan pendapat KH Marzuki Wahid, bahwa *'iddah* ini bukan mengetahui kebersihan rahim perempuan, melainkan untuk melakukan rekonsiliasi (*ruju'*) dan stabilisasi mental. Selama masa *'iddah*, suami dan istri diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk melakukan rekonsiliasi (*ruju'*).<sup>85</sup> Maka dalam hal ini KHI sebagai teks otoritatif belum mencerminkan pernikahan yang *mitsaqan ghalidzan* atau perjanjian yang kokoh dan menjalankannya merupakan ibadah.

---

<sup>84</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, 2019, 426.

<sup>85</sup> KH. Marzuki Wahid, "Haraskah Laki-Laki Menjalani Masa 'Iddah?," [www.mubadalah.id](http://www.mubadalah.id), 24 April 2021.

*'Iddah* (karena talak) yang dipahami sebagai masa untuk melakukan rekonsiliasi, refleksi, serta stabilisasi mental dan spiritual untuk menentukan benar-benar cerai atau rujuk, bukan untuk mengetahui kekosongan rahim, maka *'iddah* tidak saja dibutuhkan oleh istri (perempuan), tetapi juga oleh suami (laki-laki). Sebagaimana ajaran *tasrihun bi ihsan*, agar tidak gegabah dan penuh dengan amarah, suami juga membutuhkan masa yang memadai untuk refleksi, menstabilkan mental dan spiritualnya dalam memutuskan benar-benar cerai atau rujuk kepada istrinya yang telah dijatuhkan talak.<sup>86</sup> Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa *'iddah* tidak hanya diperuntukan bagi seorang istri melainkan juga seorang suami, yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal.

*'Iddah* dalam KHI memang sudah secara rinci menjelaskan bagaimana seorang perempuan melaksanakan *'iddah*, tetapi dalam hal ini KHI sebagai teks otoritatif belum memberikan keadilan dan kesetaraan yang sama antara laki-laki dan perempuan terutama dalam persoalan *'iddah* ini. Jika dilihat dalam perspektif mubadalah Pasal 153 Ayat 2 tentang *'iddah* belum memberikan perspektif keadilan yang setara antara laki-laki dan perempuan, walaupun pada Pasal 42 ada teks yang secara implisit menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang sedang memiliki empat orang istri yang keempat-empatnya masih terikat perkawinan atau masih dalam *'iddah* talak *raj'i* atau salah satunya masih terikat

---

<sup>86</sup> Wahid.

perkawinan dan lainnya masih dalam masa *'iddah talak raj'i* maka laki-laki tersebut dilarang melangsungkan sebuah perkawinan.<sup>87</sup> Maka sebagai teks yang di klasifikasikan sebagai teks *juz'i* Pasal 153 Ayat 2 perlu untuk dimaknai ulang agar dapat diselaraskan dengan teks *mabadi'* dan juga teks *qawaid* agar dapat selaras dengan prinsip perkawinan agar dapat tewujudnya perkawinan yang *sakinah' mawadah'* dan *rahmah*.

Pada sub bab sebelumnya telah peneliti paparkan mengenai Pasal-Pasal dalam KHI yang memiliki karakteristik sebagai teks *mabadi'* dan juga *qawaid*, kedua hal tersebut merupakan suatu upaya untuk menemukan keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Maka langkah selanjutnya ialah menyelaraskan Pasal-Pasal yang termasuk dalam teks *juz'i* dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal *mabadi'* dan *qawa'id*. Oleh karena itu, Pasal tentang *'iddah* perlulah untuk dimaknai ulang agar dapat selaras dengan teks *mabadi'* dan teks *qawa'id*.

Dalam Pasal 153 Ayat 2 sama sekali tidak ada hubungan relasi yang terjadi antara suami dan istri, dalam Pasal 153 Ayat 2 huruf b disebutkan bahwa masa *'iddah* bagi seorang janda ditentukan apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh)

---

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996).

hari. Hal tersebut jelaslah tidak mencerminkan hubungan relasi antara suami dan istri, padahal yang diperhatikan sebelumnya bahwa *'iddah* bukan hanya sekedar melihat bersihnya rahim seorang istri melainkan suatu masa untuk rekonsiliasi, refleksi, serta stabilisasi mental bagi suami dan istri. Sehingga dapat menjadi problematika ketimpangan antara suami dan istri.

Teks tersebut haruslah diselaraskan kembali dengan prinsip dasar yang terkandung dalam teks *mabadi'*-nya. Jika merujuk pada prinsip dasar perkawinan dalam KHI, yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa *'iddah* bukan hanya dilakukan seorang istri melainkan juga dapat dilakukan oleh seorang suami sebagai perwujudan menjaga perkawinan yang kokoh karena merupakan suatu ibadah. Perlakuan tersebut merupakan sebagai wujud komitmen terhadap ikatan yang telah dibangun. Karena bagaimana pun juga, sucinya ikatan dalam perkawinan merupakan salah satu wujud ibadah kepada Allah. Maka perlulah untuk seorang suami juga melaksanakan *'iddah* sebagai masa rekonsiliasi, refleksi, dan stabilisasi mental untuk menentukan benar-benar cerai atau rujuk. Atas nama kesetaraan dan keadilan (*al-musawah wa al-'adalah*),

masa *'iddah* yang harus dijalani oleh suami adalah sama dengan *'iddah* yang juga dijalani oleh istrinya.<sup>88</sup>

Bahkan jika dapat dimaknai lebih jauh aturan *'iddah* bagi seorang suami dapat ditentukan berapa lama masa waktu dalam menjalani *'iddah*, karena dari hal-hal yang telah peneliti paparkan di atas maka dapat dipahami bahwa kewajiban melaksanakan *'iddah* bukan hanya dimiliki seorang istri saja melainkan juga suami, hal ini lah yang jelas dapat mendasari berapa lama waktu seorang suami melakukan *'iddah*. Yaitu, selama 130 hari sama dengan pemberlakuan lama waktu tunggu bagi seorang istri. Hal ini dilakukan agar dapat terwujudnya kesalingan antara suami dan istri.

## 2. Ihdad Perspektif Mubadalah

Pada dasarnya *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diberlakukan atas dasar kemaslahatan. Tujuan disyariatkannya *ihdad* yakni dalam rangka *ta'abbudi* (ketaatan kepada Allah SWT), di antaranya adalah: untuk menjaga perempuan dari timbulnya fitnah, yakni timbulnya *khitbah* sebelum habisnya masa *iddah*; agar para laki-laki tidak mendekati dan tergoda kepadanya; agar wanita yang sedang *'iddah* tidak mendekati dan tergoda kepada laki-laki; dan menghormati hak-hak suami serta menjaga perasaan kerabatnya.

---

<sup>88</sup> Wahid, "Haraskah Laki-Laki Menjalani Masa 'Iddah?"

Adapun ditinjau dari *maqashid syari'ah* pelaksanaan *ihdad* ialah sebagai *hifzu al-din* (memelihara agama). *Ihdad* merupakan ibadah kepada Allah dan dalam rangka mensyiarkan nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, apabila perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak melaksanakan *ihdad*, maka eksistensi agama akan terancam. Di sisi lain pelaksanaan *ihdad* juga sebagai bentuk dari *hifzu al-ard* (memelihara kehormatan) yakni untuk menjaga timbulnya fitnah. Pelaksanaan *ihdad* ditujukan untuk menghormati hak-hak suami dan menjaga kebajikannya, serta untuk menyenangkan hati sekaligus menghormati perasaan para kerabat suaminya.<sup>89</sup>

*Ihdad* merupakan suatu bagian ketentuan dari perkawinan yang bersifat operasional dan kontekstual, yakni implementasi kasuistik dari prinsip-prinsip dasar dalam perkawinan. Dalam perspektif *mubadalah* Pasal tersebut tergolong dalam teks *juz'i*, yakni teks yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan bersifat operasional. *Ihdad* sendiri dalam KHI diatur dalam Pasal 170 bab masa berkabung. Adapun bunyi Pasal tersebut ialah sebagai berikut:

- (1) Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa

---

<sup>89</sup> Edi Irwansyah Aruan, "Ihdad Wanita yang ditinggal Mati oleh Suami pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam ditinjau menurut Maqashid Al-Syari'ah" (Tesis, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019), 139.

berkabung menurut kepututan.

Pada dasarnya *ihdad* dalam KHI telah menyebutkan secara eksplisit antara laki-laki dengan perempuan sebagai subjek istri dan suami. Namun, porsi *ihdad* yang diberlakukan antara keduanya secara eksplisit (*manthuq*) tidak mencerminkan adanya kesalingan. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek sebab pemberlakuan dan teknisnya yang secara konkrit dijelaskan bagi perempuan, namun tidak demikian terhadap laki-laki. Dalam skema teks *mubadalah* Pasal tersebut bersifat *manthuq* (eksplisit) kepada perempuan, akan tetapi *mafhum* (implisit) kepada laki-laki.

Ditinjau dari segi penyebutan laki-laki dan perempuan sebagai subjek, sudah seharusnya Pasal tersebut menjadi inspirasi bagi Pasal lainnya agar bisa menempatkan antara keduanya sebagai dua pihak yang setara. Namun di sisi lain, ketiadaan prinsip kesalingan antara keduanya membuat Pasal tersebut dapat dimaknai ulang agar bisa berlaku *mubadalah*. Tak kalah pentingnya, yang menjadi alasan Pasal tersebut bisa dimaknai ulang ialah karena Pasal tersebut termasuk dalam teks *juz'i*, yang harus diselaraskan kembali makna substansinya dengan prinsip-prinsip dasar perkawinan.

Dalam sub bab sebelumnya telah dibahas mengenai Pasal-Pasal dalam KHI yang termasuk dalam jenis *mabadi'* dan *qawa'id*. Langkah tersebut sebagai upaya menemukan gagasan-gagasan prinsip yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan

perempuan dalam perkawinan. Maka langkah selanjutnya ialah menyelaraskan Pasal-Pasal yang termasuk dalam teks *juz'i* dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal *mabadi'* dan *qawa'id*. Oleh karena itu, Pasal tentang masa berkabung harus diselaraskan dengan makna yang terkandung dalam dasar-dasar perkawinan agar dapat berlaku kesalingan.

Dalam Pasal 170 Ayat 1 terdapat beberapa kata yang berpotensi menjadi problem, di mana perempuan disapa namun tidak bagi laki-laki. Setidaknya terdapat 4 kata yang disebutkan bagi perempuan namun tidak bagi laki-laki, yakni “wajib”, “masa iddah”, “berduka cita”, dan “menjaga timbulnya fitnah”. *Pertama*, ialah mengenai kata “wajib”. Wajib dalam konteks *ihdad* merupakan suatu kondisi dimana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah.<sup>90</sup> Apabila istri tidak melaksanakan *ihdad* dengan sedemikian rupa, dikhawatirkan akan memicu laki-laki lain tergoda dengan dirinya. Sehingga akan mengakibatkan zina atau pernikahan sebelum habisnya masa *iddah*.

Teks tersebut haruslah diselaraskan kembali dengan prinsip dasar yang terkandung dalam teks *mabadi'*-nya. Jika merujuk pada prinsip dasar perkawinan dalam KHI, yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka *ihdad* bagi laki-

---

<sup>90</sup> Edi Irwansyah Aruan, 55.

laki berlaku wajib dan bukan hanya sebatas pada anjuran. Hal tersebut sebagai wujud komitmen terhadap ikatan yang telah dibangun. Bagaimana pun juga, sucinya ikatan dalam perkawinan merupakan salah satu wujud ibadah kepada Allah. Maka hendaknya laki-laki juga melaksanakan *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari, minimal dengan cara tidak berpenampilan berlebihan yang dapat memikat hati perempuan lain, atau sebaliknya untuk tidak melakukan pendekatan kepada perempuan lain. Apabila suami tidak melaksanakan *ihdad* maka akan dikhawatirkan akan timbul pernikahan di dalam masa berkabung.

*Kedua*, mengenai kata “masa *iddah*”. Untuk menggali makna substansial dari Pasal ini perlu diketahui bahwasanya pemberlakuan *ihdad* memiliki korelasi yang kuat dengan *iddah*. *Ihdad* merupakan masa berkabung bagi perempuan yang sedang dalam masa *iddah*, yakni selama 4 bulan 10 hari. Dengan demikian, *iddah* dan *ihdad* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, tidak akan ada *ihdad* apabila perempuan tidak sedang dalam masa *iddah*.

Sementara itu dalam ketentuan fiqih, tujuan pemberlakuan *iddah* salah satunya sebagai masa tunggu untuk mengetahui bersihnya rahim.<sup>91</sup> Apabila *iddah* dimaknai demikian maka tidak dapat berlaku kesalingan, karena hanya perempuanlah yang memiliki rahim. Maka dalam hal ini *iddah* dan *ihdad* hanya wajib bagi perempuan. Namun apabila dicermati dalam KHI, *ihdad* yang dimaksud ialah masa berkabung dalam *iddah*

---

<sup>91</sup> Indar, “Iddah: dalam keadilan gender,” *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5, No.1 (2010): 55.

yang disebabkan oleh kematian suami, bukan karena perceraian atau putusan pengadilan agama. Hal tersebut ditengarai dengan penyebutan istilah *ihdad* sebagai masa berkabung.

Dalam perspektif *maqashid syariah* disyariatkannya *iddah* merupakan upaya untuk menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Ditinjau dari aspek biologis, *ihdad* bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim atau kehamilan (*bara'ah ar-rahim*) demi memelihara kejelasan garis keturunan. Sedangkan dari aspek medis untuk menjaga kesehatan alat reproduksi, salah satunya yaitu untuk menghindari penyakit seks menular.<sup>92</sup> Bagi laki-laki, *iddah* dapat dijadikan sebagai masa tunggu agar terhindar dari penyakit seks menular yang disebabkan oleh pergantian pasangan dalam waktu dekat.

*Ketiga*, mengenai kata “turut berduka cita”. Menurut Rachmad, berduka merupakan respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, cemas, sesak nafas, susah tidur dan lain-lain. Berduka merupakan respon normal pada semua kejadian kehilangan.<sup>93</sup> Sedangkan Menurut Wahbah Zuhaili bahwa *ihdad* merupakan hak *syar'i* dan merupakan ungkapan atau manifestasi rasa duka cita karena hilangnya karunia Allah. dalam bentuk perkawinan

---

<sup>92</sup> Wardah Nuronyah, “Diskursus ‘Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang ‘Iddah dengan Metode Dalalah al-Nass,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12, No. 2 (Desember 2018): 201.

<sup>93</sup> Rachmad dalam Rossi Anita Sari, “Pengalaman Kehilangan (Loss) dan Berduka (Grief) pada Ibu Preeklampsi yang Kehilangan Bayinya” (Skripsi, Semarang, Universitas Diponegoro, 2015), 13.

sehingga ia tidak mungkin lagi berkumpul dengan bekas suaminya.<sup>94</sup> Oleh dasar inilah dapat diperhatikan bahwa kata “turut berduka cita” tidaklah hanya dapat dibebankan pada istri saja melainkan juga kepada suami, karena rasa sedih kehilangan seorang pasangan dirasakan kepada istri maupun suami.

*Keempat*, yakni teks yang berbunyi “menjaga timbulnya fitnah”. Batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya *khitbah* sebelum masa berkabung usai.<sup>95</sup> Seolah-olah perempuan tersebut dengan mudah melupakan janjinya terhadap Allah ketika ia melakukan akad dengan suaminya. Seorang perempuan tidak dikatakan menepati janji, ketika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah yang berbau wangi. Maka dengan hal itu, seolah-olah perempuan tersebut ingin segera mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya, sehingga akan menimbulkan persepsi tidak etis di masyarakat yang pada akhirnya mampu menimbulkan fitnah.

Seperti yang telah di jelaskan keempat kata yang menyapa perempuan pada Pasal 170 Ayat (1) merupakan upaya untuk mendatangkan kemaslahatan bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Namun, setelah diperhatikan lebih lanjut ternyata pasal tersebut ternyata bukan hanya dapat dibebankan kepada seorang istri

---

<sup>94</sup> Fredi Siswanto, “Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender” (Skripsi, Bengkulu, Universitas Bengkulu, 2014), 20.

<sup>95</sup> Fredi Siswanto, 58.

saja melainkan juga kepada seorang suami.

#### **D. Rekonstruksi Aturan ‘Iddah dan Ihdad dalam Perspektif Mubadalah**

##### **1. ‘Iddah**

Memberikan suatu keadilan yang setara dalam keluarga merupakan bagian dari terwujudnya perkawinan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), sekaligus merupakan bentuk ibadah di hadapan Allah Swt. Bahwa meletakkan ajaran Al-Qur’an dalam konteksnya (kontekstualisasi ajaran Al-Qur’an) adalah suatu yang penting demi memahami alasan logis pewahyuannya. Sebab, hanya dengan cara itulah dapat dibedakan ajaran-ajaran universalnya dari ajaran-ajaran spesifikasinya, sehingga dapat terhindar dari bentuk bacaan yang menindas dan tidak adil.<sup>96</sup>

Konstruksi *‘iddah* bagi perempuan dalam KHI jelas tidak terlepas dari pedoman klasik, yakni dipengaruhi keadaan sosial Arab pra-Islam terutama perihal peran dan kedudukannya dalam masyarakat masa itu. Pada akhirnya konstruksi *‘iddah* dalam KHI menuai beragam pendapat dari masyarakat, di satu sisi masyarakat yang tidak mengetahui konsep *‘Iddah* secara detail dan menyeluruh, akan tetapi di sisi lain masyarakat melaksanakan masa berkabung tanpa mengetahui secara detail konsep hukumnya, dan terdapat juga masyarakat yang mengetahui konsep hukum tersebut akan tetapi melanggarnya dengan dalih alasan yang

---

<sup>96</sup> Asma Barlas, Cara Quran Membebaskan Perempuan, dalam Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 135.

beragam.<sup>97</sup> Implementasi *'iddah* sendiri dalam masyarakat mayoritas sebenarnya masih mempertahankan pada nilai-nilai aturan syariat Islam, namun tak jarang masih ditemukan masyarakat yang tidak secara sungguh-sungguh melaksanakannya dengan benar.

Konstruksi *'iddah* yang terdapat dalam pasal 153 pada KHI dapat menimbulkan ketidakadilan pada perempuan yang menyebabkan pemahaman yang bias gender dalam masyarakat, akibatnya banyak dalih masyarakat yang tidak menerapkan aturan *'iddah* diantaranya karena tidak mampu sabar dalam menunggu masa tersebut dengan berbagai keterbatasan aturan syariat yang ada, kebutuhan pendidikan maupun ekonomi yang sangat mendesak sehingga menuntut wanita untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun aktivitas pendidikan di luar rumah.<sup>98</sup> Dari hal ini dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui konsep hukum *'iddah* secara mendalam, dikarenakan ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa *'iddah* itu dilakukan selama tiga bulan, padahal banyak klasifikasi mengenai aturan dan konsepsi hukum dalam *'iddah*.

Konsekuensi dari ketimpangan yang terjadi dalam *'iddah* jelas dirasa sangat membuat seorang perempuan semakin dikukuhkan sebagai objek reproduksi saja, karena konstruksi yang telah dibangun hanya melihat perempuan dari sisi reproduksi tanpa melihat sisi yang lainnya.

---

<sup>97</sup> Nuzulia Febri Hidayati, "Rekonstruksi Hukum 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Mazahibuna : Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1, No 1 (2019): 66–67.

<sup>98</sup> Nuzulia Febri Hidayati, 67.

Walaupun dapat dikatakan bahwa ayatayat tentang 'iddah yang secara sekilas hanya mewajibkan perempuan untuk menjalankan 'iddah pasca berpisah dengan suaminya, bukan berarti Allah menghendaki bahwa laki-laki tidak perlu ber'iddah pasca berpisah dengan istrinya.<sup>99</sup> Maka dianggaplah perlu untuk melakukan rekonstruksi pada aturan 'iddah pada KHI.

Kemajuan zaman jelas dapat memberikan pengaruh besar terhadap suatu hukum, oleh karena itu, teks-teks syariat Islam dituntut secara terus-menerus melakukan adaptasi dengan perkembangan masyarakat. Lebih dari itu konstruksi hukum Islam juga harus dimainkan perannya secara strategis, terarah dan sejalan dengan karakteristik Islam selaku ajaran universal.<sup>100</sup> Dalam hal ini 'iddah yang dahulu diletakkan sebagai upaya untuk melihat kebersihan rahim seorang istri tetapi dengan kemajuan teknologi yang dewasa ini jelas itu adalah suatu hal yang sangat mudah, maka dapat direkonstruksi kembali bahwa dalam hal ini 'iddah talak *raj'i* bukan hanya melihat kebersihan rahim saja melainkan memberikan waktu rekonsiliasi, refleksi, dan stabilisasi. Terutama bagi seorang laki-laki maka dapat melakukan 'iddah talak *raj'i*, karena hal ini sejalan dengan misi Al-Qur'an melembagakan 'iddah talak *raj'i* adalah mendorong kedua belah pihak untuk bedamai dan bersatu kembali. 'iddah ini dapat memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak yang

---

<sup>99</sup> Muhammad Isna Wahyudi, "Iddah : Sebuah Pembacaan Baru," *Asy-Syir'ah*, No. 1, Vol. 39 (2015): 151.

<sup>100</sup> Said Agil Husain al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet I (Jakarta: Pena Madani, 2004), 201.

bercerai untuk saling introspeksi dan memutuskan untuk rujuk atau cerai.<sup>101</sup>

Pada akhirnya rekonstruksi aturan *'iddah* memang sangat diperlukan demi mewujudkan perkawinan yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*, bahwa tidak hanya perempuan saja yang diharuskan melakukan *'iddah* melainkan seorang laki-laki (suami) juga melakukan *'iddah* yang merupakan bentuk rekonsiliasi bagi suami dan istri untuk memikirkan kembali perkawinan mereka. Bahwa memberlakukan *'iddah* yang mengikat bagi laki-laki maupun perempuan tidak hanya ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk menjadikan fungsi *'iddah* lebih efektif, antara lain untuk pencegahan terhadap penyakit seks menular, dan untuk mewujudkan rekonsiliasi. Selain itu, dengan memberlakukan *'iddah* bagi laki-laki dan perempuan berarti telah menghapus dehumanisasi terhadap perempuan.<sup>102</sup>

Rekonstruksi ini perlulah dilakukan karena istri dan suami, satu sama lain, adalah pakaian pasangannya, yang member kehormatan, serta menjaga dari terik matahari, dari hujan badai, dan bahkan dari kotoran kecil sekalipun. Maka perlu ada pemaknaan ulang terhadap aturan *'iddah* yang telah ada atau lebih jauh melakukan perubahan terhadap KHI itu

---

<sup>101</sup> Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, 145.

<sup>102</sup> Muhammad Isna Wahyudi, "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1, Vol 5 (1 Maret 2016): 31.

sendiri, bahwa aturan *'iddah* dapat diberlakukan juga pada seorang suami dengan waktu tunggu yang sama dengan istri.

Disisi lain penerapan hukum *'iddah* bagi laki-laki dapat dikategorikan hubungan antar sesama manusia (horizontal). Oleh karena itu konsep *'iddah* laki-laki masuk dalam kategori *sukut al-syari fi al-muamalat*, dalam pendekatan ilmu ushul fiqh zaman pertengahan yang dipelopori oleh Abu Ishak al-Syatibi dirumuskan sebagai *ashlu al-adati al iltifatu ila al-ma'ani* (asal dari sebuah adat tergantung pada nilai hikmahnya).<sup>103</sup> Jikapun penetapan tidak menggunakan logika hukum fiqh, karena dianggap masuk pada wilayah *ta'abbudi* (unsure ritual, bukan sosial), maka bisa menggunakan argumentasi moral keagamaan, dan tuntunan perasaan serta kebaikan umum berkeluarga dan bermasyarakat.<sup>104</sup>

## 2. Ihdad

Pada dasarnya konstruksi *ihdad* dalam KHI dengan membedakan cara atau kepatutan yang disesuaikan dengan bagiannya masing-masing telah mengandung prinsip kesalingan secara minimalis. Namun, upaya pembaharuan hukum dalam KHI mengenai *ihdad* belum bisa dikatakan totalitas. Hal tersebut dapat dilihat pada redaksi Pasal 170, yang secara tekstual tidak mencerminkan keseimbangan antara laki-laki dengan perempuan. Saat menyapa perempuan pada Ayat (1) KHI menggunakan

---

<sup>103</sup> Hamzanwadi, "Konsep Iddah Laki-Laki Prespektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kadir" (Malang, Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, n.d.), 73.

<sup>104</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, 431.

model komunikasi *manthuq*, akan tetapi saat menyapa laki-laki menggunakan model komunikasi *mafhum* melalui kata *kepatutan*.

Secara lebih rinci dalam Ayat (1), empat kata yang tidak disebutkan dalam Ayat (2) ialah “wajib”, “masa *iddah*”, “berduka cita”, dan “menjaga timbulnya fitnah”. Empat kata tersebut merupakan penjabaran dan operasionalisasi dari pemberlakuan *ihdad* bagi perempuan. Sedangkan pada Ayat (2) , pemberlakuan *ihdad* hanya dijelaskan bahwa suami yang ditinggal mati istrinya melakukan masa berkabung (*ihdad*) menurut *kepatutan*. Penjabaran dan operasionalisasi-nya hanya dijelaskan dengan kata “kepatutan”. Hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah kepatutan yang dimaksud dalam Ayat (2) juga mencakup empat kata pada Ayat (1)? Maka poin utama dalam subbab ini adalah mendefinisikan ulang 4 kata yang *manthuq* terhadap perempuan dalam Ayat 1 untuk diterapkan secara patut kepada laki-laki.

a. Wajib

Wajibnya *ihdad* bagi perempuan ialah menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Jika dilihat dari substansi dan makna kewajiban tersebut, maka dapat diartikan bahwasanya larangan ketika *ihdad* ialah hal-hal yang mampu menarik perhatian lawan jenis dengan menampilkan penampilan fisik.

Adapun dalam konteks *ihdad*-nya laki-laki selain tidak memakai berdandan dengan berpakaian yang berlebihan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang bersifat merayu ketika berkomunikasi dengan perempuan lain. Rayuan dalam konteks ini adalah ajakan atau bujukan dengan kata-kata yang lemah lembut menyenangkan yang mampu menggerakkan diri dengan senang hati melakukan segala sesuatu yang semula enggan melaksanakannya. Sebagai insan yang menyukai keindahan, wanita akan berbunga-bunga hatinya jika dipuji. Walaupun tahu bahwa pujian itu benar-benar “gombal” dan tidak sesuai dengan kenyataan pada dirinya tetapi wanita sangat menyukainya dan ingin digombali secara terus menerus.<sup>105</sup> Oleh karena itu, laki-laki wajib menghindari kata-kata yang memiliki indikasi rayuan, yang mengakibatkan lawan jenis tertarik kepadanya.

b. Masa ‘Iddah

Masa *iddah* dalam hal ini diartikan sebagai masa tunggu selama 4 bulan 10 hari sejak kematian pasangan. Bagi laki-laki *iddah* dapat dijadikan waktu untuk menjaga anak-anaknya dari dampak akibat meninggalnya sang ibu. Bagi seorang anak, kehilangan seorang ibu baik itu sementara ataupun permanen merupakan hal yang tidak mudah, terlebih ibu merupakan sosok orang tua utama

---

<sup>105</sup> Anisah Nur Baiti, “Karakteristik Percakapan Rayuan Gombal pada Acara Sitkom di Televisi (Tinjauan Pragmatik)” (Naskah Publikasi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 8.

yang ambil andil dengan presentasi sangat besar dalam mengasuh dan membimbing anak dari anak lahir hingga seterusnya.

Dengan kondisi seperti itu anak akan memiliki konflik dan tekanan sendiri dalam memaknai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Terutama anak yang seharusnya mereka masih dalam bimbingan orang tua, namun dalam kenyataannya mereka dituntut untuk menjadi individu yang belum dicapai pada tahap mereka menjalankan hal tersebut.<sup>106</sup> Oleh karena itu, peran seorang ayah dalam hal ini sangat diperlukan untuk *me-recovery* kondisi psikologis anak pasca meninggalnya sang ibu. Seorang ayah dapat memberikan bantuan, baik secara moril ataupun materiil agar sang anak tidak terlalu larut dalam kesedihan.

c. Berduka Cita

Sejatinya berduka cita merupakan sesuatu yang bersifat alamiah bagi setiap manusia. Maka dari itu wajar bagi laki-laki maupun perempuan merasa berduka cita akibat kehilangan pasangan yang sangat dicintainya. Manifestasi dari rasa berduka cita tersebut salah satunya ialah menangis. Namun yang perlu diperhatikan ialah tangisan tersebut tidak boleh disertai dengan ratapan. Alangkah lebih baik jika laki-laki mendoakan kebaikan bagi istri yang telah

---

<sup>106</sup> Ike Rosalina Dewanti dan Endang Sri Indrawati, "Pengalaman Kehilangan Ibu Yang Menderita Kanker (Sebuah Studi Fenomenologis)," *Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip*, 3, No.4 (Oktober 2014): 5.

meninggal dunia. Hal ini didasarkan atas maslahat supaya istri tersebut mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Swt.

d. Timbulnya Fitnah

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya *khitbah* sebelum masa berkabung usai. Maka dalam hal ini laki-laki juga menjaga diri agar tidak melakukan peminangan kepada perempuan lain. Hal tersebut setidaknya dapat diantisipasi dengan membatasi diri untuk berkomunikasi secara berlebihan kepada perempuan. Di era digital sekarang ini, komunikasi tidak hanya dilakukan tatap muka secara langsung saja. Akan tetapi juga dapat melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan lain-lain. Bahkan pada saat ini banyak sekali kasus perzinahan via pesan online.<sup>107</sup> Oleh karena itu, penting bagi laki-laki untuk menjaga diri agar tidak berbuat zina.

---

<sup>107</sup> Astria Yuli Satyarini Sukendar, "Keabsahan Alat Bukti Berupa Chatting Di Media Sosial Terhadap Proses Pidanaan Atas Tindakan Perzinahan (Pasal 284 Kuhp)," *Jurnal Mimbar Keadilan*, 12, No.2 (2019): 252.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bagian penutup dalam penelitian skripsi ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran, paparan lebih lanjutnya sebagai berikut:

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan paparan data yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti memberikan kesimpulan terkait dengan konsekuensi hukum bagi perempuan dalam masa *'iddah* dan *ihdad* (upaya pembacaan KHI prespektif mubadalah), sebagai berikut:

1. Dalam persoalan *'Iddah* dalam KHI diatur dalam Pasal 153 Pasal 2 sebenarnya Pasal ini sama sekali tidak menyapa laki-laki baik secara eksplisit maupun implisit setelah menggunakan perspektif *mubadalah*, sedang dalam persoalan *Ihdad* dalam KHI Pasal 170 secara implisit telah menyapa perempuan dan laki-laki. Empat kata yang tidak menyapa laki-laki pada Ayat (1), yakni *wajib*, *masa iddah*, *berduka cita*, dan *fitnah* pada dasarnya memiliki keseimbangan makna dengan kata *kepatutan* pada Ayat (2). Pintu masuk yang digunakan dalam menyetarakan *ihdad* bagi perempuan dan laki-laki atas dasar *maqasid syariah* dan kemaslahatan.
2. Pada persoalan *'iddah* dan *ihdad* ini setelah dilihat menggunakan cara pandang *mubadalah* maka dianggap perlu untuk dikonstruksi ulang Pasal dalam KHI yang berkaitan dengan *'iddah* dan *ihdad*, bahwa

dalam persoalan *'iddah* perlu untuk dirumuskan ulang tentang bagaimana *'iddah* bagi laki-laki dengan pertimbangan yang sudah dijelaskan, sedang dalam persoalan *ihdad* juga tidak jauh berbeda bahwa perlu ada rekonstruksi bagaimana pemahaman tentang makna kata “kepatutan” dalam Pasal 170 pada KHI. Maka strategi *mubadalah* dalam memberikan keadilan *'iddah* dan *ihdad* dengan memperhatikan budaya masyarakat setempat serta perkembangan teknologi.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti merekomendasikan agar strategi *mubadalah* dapat dieksekusi melalui:

1. Dengan melakukan rekonstruksi ulang baik teks ataupun rekonstruksi ulang terkait dengan pemaknaan yang berkaitan dengan *'iddah* agar dapat berlaku berkesetaraan dan berkeadilan (*al-musâwah wa al-'adâlah*).
2. Pendekatan legal dengan melakukan penangguhan pendaftaran nikah di KUA bagi suami yang sedang dalam masa *ihdad*.
3. Dengan melakukan pendekatan sosial dengan memperhatikan segala aspek perkembangan dan perubahan tradisi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Nawawi Rambe. *Fiqh Islam*. Jakarta: Duta Pahala, 1994.
- Abd Moqsih Ghazali. *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Jakarta: RAHIMA-LKiS, 2002.
- Adnan Buyung Nasution. "Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam." Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015.
- Ahmad Fahru. "Iddah dan Ihdad Wanita Karir (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Al Qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*. Tangerang: Penerbit Kalim, t.t.
- Amirul Hadi H dan Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan II*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Ammal Hamidy dan Imron A. Manan. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya JI. Rungkut Industri, 2003.
- Andi Herawati. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 8, no. 2 (Desember 2011).
- Anisah Nur Baiti. "Karakteristik Percakapan Rayuan Gombal pada Acara Sitkom di Televisi (Tinjauan Pragmatik)." Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Asman. "Peranan Adat atau 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam (Kajian Hukum Islam Klasik)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.
- Asni. "Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender," 1, no. 2 (2008).
- Astria Yuli Satyarini Sukendar. "Keabsahan Alat Bukti Berupa Chatting Di Media Sosial Terhadap Proses Pemidanaan Atas Tuduhan Perzinahan (Pasal 284 Kuhp)." *Jurnal Mimbar Keadilan*, 12, No.2 (2019).
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996.
- . *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996.

- Edi Irwansyah Aruan. "Ihdad Wanita yang ditinggal Mati oleh Suami pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam ditinjau menurut Maqashid Al-Syari'ah." Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019.
- Edi Susilo. "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir." *AL-HUKAMA* 6 (2016).
- Eka Ita Ussa'adah. "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008.
- Faqihuddin Abdul Qadir. *Qira'ah Mubadalah*. Disunting oleh Rusdianto. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . *Qira'ah Mubadalah*. Disunting oleh Rusdianto. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Fredi Siswanto. "Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender." Skripsi, Universitas Bengkulu, 2014.
- . "Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender." Skripsi, Universitas Bengkulu, 2014.
- Gatot Suhirman. "Poligami Kaum Elit Agama Islam (Menimbang Plus-Minus Praktik Poligami Kaum Elit Agama bagi Masyarakat," 12, no. 2 (2013).
- Ghazali, Abd Moqsith. "Iddah dan Ihdad dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral," t.t.
- Hamzanwadi. "Konsep Iddah Laki-laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kadir." Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, t.t.
- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad*. Diterjemahkan oleh Hamzah Ahmad Az-Zain. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Harisudin, M. Noor. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2016).
- Ike Rosalina Dewanti dan Endang Sri Indrawati. "Pengalaman Kehilangan Ibu Yang Menderita Kanker (Sebuah Studi Fenomenologis)." *Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip*, 3, No.4 (Oktober 2014).

- Indar. "Iddah : dalam keadilan gender." *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5, No.1 (2010).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Disunting oleh Rusdianto. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Lukman Budi Santoso. "Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)." *Marwah : Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 18, no. 2 (2019).
- Maimun, Ach. "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (Juni 2017).
- Ma'mur, Jamal. *Rezim Gender di NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Moh. Asy'ari. "Kompilasi Hukum Islam sebagai Fiqh Lintas Madzhab di Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 7, no. 2 (Desember 2012).
- Muhammad Aldian Muzakky. "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
- Muhammad Isna Wahyudi. "'Iddah : Sebuah Pembacaan Baru." *Asy-Syir'ah*, No. 1, Vol. 39 (2015).
- . "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1, Vol 5 (1 Maret 2016).
- Muhammad Yasin ibn Isa Al-Fadani. *Al-Fawaidu Al-Janiyyah Hasyiyyah Al-Mawahib Al-Saniyyah*. Jld. I. Bairut: Dar al-Rasyid, tth.
- Musa Arifin. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal al-Maqasid*, No. 2, Vol. 4 (2018).
- Nasution, Adnan Buyung. "Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam." Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015.
- Nurul Azizah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

- Nuzulia Febri Hidayati. "Rekonstruksi Hukum 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Mazahibuna : Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1, No 1 (2019).
- Rijal Mumazziq Zionis. "Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam." *Jurnal Falasifa*, No. 2, 2 (2011).
- Rossi Anita Sari. "Pengalaman Kehilangan (Loss) dan Berduka (Grief) pada Ibu Preeklampsi yang Kehilangan Bayinya." Skripsi, Universitas Diponegoro, 2015.
- Said Agil Husain al Munawar. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Cet I. Jakarta: Pena Madani, 2004.
- Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki. "Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)." *Lex Jurnalica* 12 (Desember 2015).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Abu Syaqqina Lc dan Abu Aulia Rahma Lc. Jilid 4. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sucipto. "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS* 7 (2015).
- Sulistyowati Irianto. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Wahid, KH. Marzuki. "Haraskah Laki-Laki Menjalani Masa 'Iddah?" [www.mubadalah.id](http://www.mubadalah.id), 24 April 2021.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Wardah Nuroniyah. "Diskursus 'Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode Dalālah al-Naṣṣ." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12, No. 2 (Desember 2018).
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

## RIWARAT HIDUP



**Ahmad Nashirudin** lahir di Desa Banjarrejo pada tanggal 26 Juni 1998, Ayahnya bernama Amad Yakim, S.H dan Ibunya Mariyati, Ahmad adalah anak ke- 3 dari empat bersaudara. Ahmad menempuh pendidikan dimulai di SDN 1 Sumberrejo, lalu MtsN 1 Lampung Timur, MAN 1 Lampung Timur, dan menyelesaikan Strata Satu di IAIN Metro Lampung. Ahmad juga merupakan salah satu Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kota Metro.